



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal sehingga terlaksana tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap rencana kontingensi bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 yang telah disusun, maka sesuai Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 045/1357/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Permohonan Peraturan Bupati Kendal, Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana kegagalan teknologi di Daerah secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 adalah sebagai landasan konseptual, landasan operasional, dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana kegagalan teknologi di Daerah.

BAB III
RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEGAGALAN
TEKNOLOGI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026.

- (2) Sistematika Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Situasi.
 - c. BAB III Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - d. BAB IV Pelaksanaan.
 - e. BAB V Administrasi dan Logistik.
 - f. BAB VI Pengendalian.
 - g. BAB VII Rencana Tindak Lanjut.
- (3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


SUCIONO

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Penerimaan Bantuan dan Relawan



Berikut adalah SOP Penerimaan Bantuan dan relawan:

1. Penerimaan Bantuan dan relawan HARUS masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO.
2. Penerimaan Bantuan dan Relawan juga melalui POS Lapangan (Kecamatan) maupun POS Dukungan (Desa, Barak).
3. Untuk menjaga alur penerimaan Bantuan dan Relawan maka POS Lapangan dan POS Dukungan wajib lapor ke POSKO Penanganan Darurat Bencana (Kabupaten).
4. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam SKPDB.
5. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang Perencanaan terkait strategi pengeralahan sumber daya.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Ruang Lingkup.....	7
1.4.1 Ruang Lingkup Bahaya.....	7
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.4.3 Ruang Lingkup Pelaksana Aksi.....	7
1.5 Kebijakan dan Strategi.....	8
1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses.....	9
1.7 Umpan Balik.....	11
1.8 Masa Berlaku dan Pemuakhiran.....	11
1.9 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi.....	12
BAB II SITUASI	13
2.1. Karakteristik Bahaya.....	13
2.2. Skenario Kejadian.....	18
2.3. Asumsi Dampak.....	19
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	26
3.1 Tugas Pokok.....	26
3.2 Sasaran.....	26
BAB IV PELAKSANAAN	28
4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan.....	28
4.2 Struktur Organisasi Komando.....	30
4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok.....	30
4.4 Tugas-Tugas Bidang.....	34
4.5 Instruksi Koordinasi.....	43
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....	45
5.1. Administrasi.....	45
5.2. Logistik.....	47

BAB VI PENGENDALIAN	48
6.1 Komando	48
6.2 Kendali	50
6.3 Koordinasi	50
6.4 Komunikasi	51
6.5 Informasi	51
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	52
7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan.....	52
7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat	54
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak	56
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas.....	61
Lampiran 4. Jaring Komunikasi.....	74
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya.....	77
Lampiran 6. Album Peta.....	81
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini.....	98
Lampiran 8. Rencana Evakuasi.....	99
Lampiran 9. Lembar Komitmen	100
Lampiran 10. SOP / Protap	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal	2
Gambar 1.2 Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontingensi	10
Gambar 2.1 Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal.....	14
Gambar 2.2 Peta Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Kendal.....	15
Gambar 2.3 Industri Kecil di 4 Kecamatan Berpotensi Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal.....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kebijakan dan Strategi	8
Tabel 2.1 Karakteristik Bahaya Kegagalan Teknologi.....	16
Tabel 2.2 Skenario Kejadian Bahaya Kegagalan Teknologi.....	18
Tabel 2.3 Asumsi Dampak Bahaya Kegagalan Teknologi dalam Masing-Masing Aspek.....	20
Tabel 2.4 Dampak Sarana dan Prasarana Fisik	22
Tabel 4.1 Rencana Tindakan.....	27
Tabel 4.2 Sasaran Tindakan.....	28
Tabel 4.3 Kegiatan Pokok Siaga Darurat	29
Tabel 4.4 Kegiatan Pokok Tanggap Darurat	31
Tabel 4.5 Kegiatan Pokok Transisi Darurat	32
Tabel 4.6 Tugas-tugas Bidang SKPDB Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal.....	34
Tabel 5.1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi.....	41
Tabel 6.1 Pos Lapangan.....	45
Tabel 6.2 Pos Pendukung	45
Tabel 6.3 Pos Pendamping	46
Tabel 0.1 Dampak Sarana dan Prasarana Fisik	54

DAFTAR ISTILAH

Aktivasi	Mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Ancaman bencana	Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
Evakuasi	kegiatan untuk memindahkan atau menyelamatkan masyarakat terdampak bencana ke daerah aman.
Kapasitas	Kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan (UNISDR, 2017).
Kerentanan	Kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017).
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Komando	Kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
Manajemen Kedaruratan	seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
Penanggulangan bencana	Upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Perencanaan kontingensi	Proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif (UNISDR, 2017).
Peringatan dini	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko)	Institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan Darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
Prosedur tetap	Dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur

	aktivitasnya.
Rencana kontingensi (Renkon)	Dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengeralihan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
Rencana Operasi Darurat Bencana	Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
Skenario	Gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
Sumberdaya	Segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metode.
Risiko Bencana	potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017).
Simulasi	Kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
Skenario	Gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana
Tanggap Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Kendal $109^{\circ} 40' - 110^{\circ} 18'$ BT dan $6^{\circ} 40' - 110^{\circ} 24'$ LS. Kabupaten Kendal secara administratif terdiri dari 20 kecamatan yaitu: Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbungan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana tahun 2021 dari 20 wilayah kecamatan tersebut 3 diantaranya memiliki tingkat bahaya kegagalan teknologi tinggi. Batas-batas wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa,
- Sebelah Timur : Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar $1.002,23 \text{ km}^2$, dengan morfologi yang terdiri dari pantai dan dataran rendah di bagian Utara, perbukitan dan pegunungan di bagian tengah serta bagian Selatan. Kabupaten Kendal memiliki 20 kecamatan dengan wilayah kecamatan terluas yaitu terletak pada Kecamatan Singorojo. Luas wilayah Kecamatan Singorojo mencapai $119,32 \text{ km}^2$ (11,9%), sedangkan luas wilayah kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Ringinarum dengan luas wilayah $23,50 \text{ km}^2$ (2,34%).



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal 2021-2025*

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan tersebut dikembangkan melalui pemilihan kawasan yang memiliki unggulan geo-ekonomi dan geo-strategi serta berfungsi untuk menampung berbagai kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi canggih untuk mempermudah pekerjaan, mempercepat proses pengolahan, dan menjaga kualitas dari masing-masing produk yang dihasilkan. Adanya penggunaan teknologi dalam kegiatan industri memiliki risiko kegagalan yang dapat diakibatkan karena kesalahan desain keselamatan pabrik, kesalahan prosedur pengoperasian permesinan, kerusakan komponen, kelalaian proses *maintenance*, akibat *human error*, hingga sabotase. Hal tersebut menunjukkan adanya tiga faktor utama yang memicu terjadinya kegagalan teknologi yaitu manusia (yang menggunakan teknologi), teknologi (yang digunakan) dan proses atau prosedur (yang dijalankan). Hal lain yang mungkin terjadi di luar kawasan berteknologi canggih bisa saja mengalami kegagalan teknologi seperti dampak susulan akibat kebakaran dan bencana alam, kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara, serta runtuhnya dinding bendungan maupun konstruksi lain yang berdampak luas di lingkungan sekitarnya. Peristiwa tersebut selanjutnya dikenal dengan bencana kegagalan teknologi.

Bencana kegagalan teknologi merupakan semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2044, kegagalan teknologi mencakup kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi, sampai kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan. Dalam peraturan presiden tersebut penggunaan teknologi disebutkan sebagai strategi dari penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal yaitu diperlukannya penguatan kualitas ilmu dan teknologi. Pada peta jalan RIPB tersebut disebutkan pada fokus capaian periode lima tahun pertama dan kedua (tahun 2020-2024 dan 2025-2029) bahwa terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan serta terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa teknologi hingga ke depannya akan selalu digunakan dan terus-menerus dikembangkan. Oleh karena itu, risiko terjadinya kegagalan teknologi juga semakin besar apabila terjadi kegagalan atau kesalahan pada tiga faktor utama pemicu kegagalan teknologi.

Faktor penyebab dari kegagalan teknologi dibagi menjadi dua, yakni dari faktor manusia sebagai faktor utama dan faktor alam sebagai pelengkap. Menurut dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah 2019-2023, kegagalan teknologi disebabkan oleh aspek kesalahan desain, pengoperasian, maupun kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, kegagalan teknologi juga dapat disebabkan oleh adanya kebocoran reaktor nuklir, kebakaran, sabotase, dan dampak ikutan dari bencana alam.

Perlu adanya upaya untuk meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh bencana kegagalan teknologi tersebut seperti adanya suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penganggulannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamankan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu perlu Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal sebagai dokumen dalam pengaturan yang memadai dalam mengantisipasi suatu krisis.

Dokumen rencana kontingensi ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dan para

pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana kegagalan teknologi. Dokumen rencana kontijensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat kegagalan teknologi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal ini dibuat berdasarkan beberapa kebijakan terkait kerangka acuan kerja yang telah disampaikan oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Asing dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD;
20. Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
21. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
24. Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
26. Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012, Tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana;
27. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
28. Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

31. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanganan Bencana;
32. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
33. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
34. SNI 8851:2019 tentang Perencanaan Kontingensi
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi adalah suatu proses perencanaan kedepan, dimana proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada ancaman kegagalan teknologi yang mungkin terjadi dari potensi bencana yang ada. Penyusunan rencana kontingensi ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian khusus dengan memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal.

Tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kontingensi menghadapi Bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal:

- 1) Tersusunnya skenario yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial yang akan ditetapkan dan pengerahan potensi yang disetujui oleh seluruh stakeholder yang

ada untuk mencegah atau menanggulangi bencana secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

- 2) Rencana Kontingensi hal ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kegagalan teknologi terkait kebutuhan dasar manusia yang terarah dan terpadu oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal. Suatu rencana kontingensi sendiri mungkin saja tidak pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Bahaya

Ruang lingkup bahaya yang diatur dalam rencana kontingensi ini yaitu bahwa jenis bahaya kegagalan teknologi disebabkan adanya tiga faktor utama meliputi manusia, teknologi dan proses/prosedur. Dampak akibat bahaya kegagalan teknologi berupa kebakaran, ledakan, kerusakan dan terhambatnya proses akibat kelalaian pengoperasian, kesalahan desain teknologi hingga kecelakaan kerja. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025, terdapat 3 lokasi berpotensi kegagalan teknologi yang berbentuk area industri di Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan. Menurut pengumpulan data pada tahap penyusunan laporan antara Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi ini diperoleh 4 (empat) kecamatan sumber bahaya kegagalan teknologi menjadi Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan yang mencakup 4 (empat) area industri pada Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan serta isu terkait kerusakan bendungan di Kecamatan Brangsong.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang diatur dalam rencana Kontingensi ini adalah wilayah penanganan risiko bencana kegagalan teknologi yang dikelola oleh Kabupaten Kendal mencakup 4 kecamatan yaitu Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

1.4.3 Ruang Lingkup Pelaksana Aksi

Ruang lingkup pelaksana aksi meliputi tata kelola dan tata pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal beserta pelaku pentahelix di wilayah Kabupaten Kendal meliputi akademisi, dunia usaha, masyarakat (termasuk *civil society organization*)

dan media massa. Tata pelaksanaan aksi secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat, sedangkan secara horizontal dengan seluruh *stakeholder* di wilayah Kabupaten Kendal. Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal meliputi :

- 1) Penilaian bahaya dan penentuan kejadian;
- 2) Pengembangan skenario/operasi kejadian berdasar ikhtisar situasi;
- 3) Penetapan kebijakan dan strategi yang akan menghasilkan sasaran dan strategi serta struktur organisasi dan area fungsional;
- 4) Perencanaan Bidang Operasi/Sektor;
- 5) Penyusunan SOP;
- 6) Rencana Tindak Lanjut;
- 7) Lampiran-lampiran Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi;
- 8) Membuat peta Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal.

1.5 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Kebijakan strategi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan	Strategi
Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) secara terencana, terpadu dan menyeluruh	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB), 2) Pembuatan pos bantuan,
Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak 2) Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, 3) Perbaikan sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana, 4) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi,
Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menganggarkan Biaya Tidak Terduga pada APBD, 2) Menyusun SOP penggunaan dana BTT

Kebijakan	Strategi
(PKB)	
Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB	1) Menyusun proposal Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Penanggulangan Bencana,
Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri	1) Menyusun rencana alur penerimaan bantuan kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana, 2) Melakukan SDM Mapping sebagai pihak yang mengelola bantuan kemanusiaan,
Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan	1) Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak, 2) Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan,
Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana	1) Pengobatan gratis bagi korban bencana dan Psychological First Aid,
Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana	1) Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana	1) Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif merupakan sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal.

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan parapihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap

Tindak Lanjut. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1.2 Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontingensi

1) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahapan substantif penyusunan perencanaan kontingensi yang dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk membangun kesepakatan perencanaan. Proses lokakarya dipandu oleh Fasilitator secara sekuense untuk menyepakati:

a. Penentuan Cakupan Kedaruratan

Meliputi cakupan geografis, demografis, dan intensitas kedaruratan yang dirangkum dalam 3 bagian, yakni karakteristik bahaya/ancaman, skenario kejadian, dan asumsi dampak bencana.

b. Pengembangan Kerangka Tanggapan

Meliputi turunan dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan tanggapan, seperti azas, prinsip, kerangka kebijakan-strategi dan tujuan.

c. Penentuan Rancangan Tanggapan

Merupakan pengaturan langkah demi langkah dari “mesin” yang akan menggerakkan dan mengendalikan jalannya operasi penanganan kedaruratan.

2) Tahap Finalisasi

a. Konfirmasi Kesepakatan Parapihak

Diseminasi rencana kontingensi ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat penanganan darurat bencana. Diseminasi dilaksanakan melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

b. Penyempurnaan Draft Rencana Kontingensi

Penyempurnaan draf rencana kontingensi dapat dilakukan dengan metode latihan, rapat koordinasi, geladi ruang, geladi posko dan geladi lapang.

3) Tahap Tindak Lanjut

a. Formalisasi Perencanaan Kontingensi

Proses formalisasi perencanaan kontingensi melalui penetapan/legalisasi Perencanaan Kontingensi sebagai peraturan atau perundangan daerah yang menjadi lembar daerah.

b. Penyepakatan Komitmen Parapihak

Memastikan komitmen parapihak dalam penanganan kedaruratan perlu diwujudkan dalam sebuah kesepakatan formal. Komitmen yang dibangun dan disepakati meliputi:

- 1) Komitmen peran, tugas, dan tanggungjawab dalam bidang dan atau kegiatan penanganan kedaruratan.
- 2) Komitmen mobilisasi sumberdaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan (gap) dari proyeksi kebutuhan sumberdaya. Pokok sumberdaya yang menjadi objek komitmen meliputi kuantitas dan kualitas.

c. Uji Perencanaan Kontingensi

Pengujian sistem melalui latihan kesiapsiagaan untuk (1) pengujian operasionalitas perencanaan dan mobilitasi sumberdaya; (2) membangun kesadaran peran parapihak dalam penanganan kedaruratan, dan (3) membangun pengetahuan dan ketrampilan dalam penanganan kedaruratan.

d. Pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi

1.7 Umpan Balik

Dokumen rencana kontingensi ini merupakan dokumen yang memerlukan masukan-masukan sesuai pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan partisipatif. Usaha yang dapat dilakukan untuk memastikan rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan lokakarya atau rapat konsultasi terkait data-data kabupaten.

1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal berlaku selama (3) tahun. Masa berlaku tersebut ditetapkan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru, misal perubahan dinamika skala bencana,

perubahan besaran jenis kerentanan, kapasitas atau kemampuan sumberdaya dari daerah sehingga diperlukannya update data sesuai kondisi terbaru.

Pemutakhiran Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal pada dasarnya adalah proses evaluasi data terkait bencana kegagalan teknologi dan mengidentifikasi sejauh mana perubahan yang ada dengan membandingkan data yang telah disusun dalam Rencana Kontingensi kegagalan Teknologi 2022.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rapat koordinasi aktivasi Rencana Kontingensi akan menghasilkan Rencana Operasi, yang antara lain berupa :

- a. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan pembagian peran;
- b. Pembaruan (updating) data sektoral;
- c. Profil dasar wilayah terpapar bencana kegagalan teknologi, berdasarkan hasil kaji cepat Tim Penanggungjawab daerah kawasan industri yang ada di Kabupaten Kendal dan Tim TRC gabungan dibawah koordinasi BPBD Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan Rencana Operasi dapat dilakukan setelah Kepala Daerah (Bupati) menetapkan dan mengumumkan Status Tanggap Darurat dan masa berlakunya tanggap darurat. (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana yang terjadi). Rencana Operasi Tanggap Darurat memiliki cakupan kegiatan yang sangat spesifik, dititik beratkan pada kegiatan tanggap darurat.


BAB II SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Bencana kegagalan teknologi sebagai akibat dari kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia selama memanfaatkan teknologi dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dapat terjadi pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan industri. Akibat yang dapat ditimbulkan berupa bahaya kebakaran, ledakan, dispersi gas beracun, dispersi bahan-bahan kimia baik di lingkungan kawasan industri maupun yang dapat tersebar di luar kawasan dengan jarak/radius tertentu.

Sejarah kejadian bencana yang berhubungan dengan kegagalan teknologi eksisting yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal diantaranya pada tahun 2021 kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Darupono di Kaliwungu Selatan yang diakibatkan cuaca panas yang menyulut ledakan di lahan TPA. Dampak dari kebakaran besar tersebut yaitu asap yang menutupi jalan dan permukiman sekitar TPA. Kebakaran juga terjadi akibat korsleting listrik dari meteran listrik di salah satu toko warga RT. 01 RW. 01 Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Tengah. Kebakaran juga terjadi pada pasar tradisional 2 lantai yaitu Pasar Wileri dengan 90% hangus terbakar pada tahun 2020. Kejadian lainnya pada akhir tahun 2021 berupa pengembangan Bendungan Karet Sungai Blorong di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong mengakibatkan dampak kerusakan jaringan jalan akibat aktivitas kendaraan berat serta adanya pembangunan jaringan pipa air untuk pengembangan bendungan tersebut. Selama proses perbaikan jalan, aktivitas tersebut menghambat akses masyarakat sekitar.

Berdasarkan pengumpulan dan pemutakhiran data bahaya kegagalan teknologi, diketahui bahwa terdapat 4 kecamatan yang memiliki potensi bahaya kegagalan teknologi tinggi yaitu Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Kecamatan Brangsong. Persebaran wilayah yang memiliki potensi bahaya kegagalan teknologi disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal

Sumber: Pemutakhiran Peta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal 2021-2025 berdasarkan modifikasi hasil pengumpulan data 2022

Aktivitas industri di Kabupaten Kendal cukup tersebar di 4 (empat) kecamatan tersebut. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal Tahun 2019 area industri eksisting salah satunya berada di Kecamatan Brangsong yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 pada area industri tersebut terhitung sebanyak 27 perusahaan yang beroperasi mulai dari pabrik mainan, tekstil hingga perusahaan manufaktur sepeda. Selanjutnya di Kecamatan Kaliwungu terdapat industri kayu, *particle board*, industri fiber dan industri bahan aktif Astaxanthin. Data tersebut didukung dengan hasil Paparan Laporan Antara yang mengidentifikasi bahwa kawasan rawan bencana kegagalan teknologi berada di 4 (empat) kecamatan.



Gambar 2.2Peta Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Kendal

Sumber:DPMPPTSP Provinsi Jawa tengah, 2019

Pada industri kecil menurut data Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2019 jumlah industri kecil pada Kecamatan Boja sebanyak 205 industri dengan rincian jenis industrinya terdiri dari 1 industri kecil logam, 16 industri aneka, 11 industri tekstil, 156 industri agro dan 21 industri hasil hutan. Pada Kecamatan Brangsong jumlah industri kecil sebanyak 266 industri dengan rincian jenis industrinya terdiri dari 4 industri kecil logam, 72 industri aneka, 6 industri tekstil, 168 industri agro dan 16 industri hasil hutan. Pada Kecamatan Kaliwungu jumlah industri kecil sebanyak 196 industri dengan rincian jenis industrinya terdiri dari 1 industri kecil logam, 3 industri aneka, 17 industri tekstil, 166 industri agro dan 9 industri hasil hutan. Pada Kecamatan Kaliwungu Selatan jumlah industri kecil sebanyak 161 industri dengan rincian jenis industrinya terdiri dari 8 industri kecil logam, 5 industri aneka, 10 industri tekstil, 1 industri kimia, 64 industri agro dan 73 industri hasil hutan. Jumlah industri kecil di 4 kecamatan berpotensi terjadi kegagalan teknologi disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Industri Kecil di 4 Kecamatan Berpotensi Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, 2019

Karakteristik bahaya bencana di Kabupaten Kendal selanjutnya diidentifikasi dan disajikan pada tabel karakteristik bahaya bencana berikut ini.

Tabel 2.1 Karakteristik Bahaya Kegagalan Teknologi

Asal/Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian korsleting listrik 2. Kejadian kebakaran di area industri 3. Kejadian ledakan di area industri 4. Kejadian pencemaran limbah B3 5. Kesalahan pengoperasian proses di dalam area industri
Intensitas/Sebaran	<p>Asumsi dampak akibat bahaya kegagalan teknologi menyebar ke 4 kecamatan lokasi sumber bahaya kegagalan teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Boja b. Kecamatan Kaliwungu c. Kaliwungu Selatan d. Kecamatan Brangsong <p>Asumsi kecamatan terdekat lainnya yang berpotensi terdampak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendal b. Ngampel c. Singorojo d. Limbangan

Kecepatan	-
Elemen Perusak	Korsleting listrik yang membahayakan personil, Api dari kebakaran yang membahayakan personil, bahan-bahan mudah terbakar dan rawan meledak serta bahan B3 yang membahayakan kesehatan personil serta warga sekitar area industri, sebaran asap dari kejadian kebakaran yang mengandung gas CO dan partikulat berukuran mikron, ledakan yang membahayakan personil sekitar area industri, aliran air berarus cepat dan volume besar akibat dari kerusakan bendungan
Tanda-tanda/peringatan dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirine berbunyi setelah merespon alat pendeteksi korsleting listrik dan asap kebakaran 2. Adanya suara dentuman akibat ledakan di area industri 3. Meluapnya air sungai
Sela Waktu	10 (sepuluh) menit
Durasi	Kebakaran disertai ledakan selama 30 menit
Jarak	100 meter sampai dengan 10 kilometer
Periode	Setiap saat, dengan asumsi dampak kebakaran lebih tinggi pada saat musim kemarau
Frekuensi	Berpotensi terjadi korsleting listrik, kebakaran, dan pencemaran air sebanyak 12 kali/tahun
Potensi bahaya sekunder	Pencemaran udara, gangguan kesehatan ISPA, keracunan dan muncul penyakit kulit akibat penggunaan air yang tercemar bahan-bahan kimia B3, banjir bandang akibat kerusakan bendungan
Intensitas/sebaran bahaya sekunder	<p>Memberikan dampak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebaran asap kebakaran area industri (berdasarkan kajian sebaran polutan kebakaran berupa gas CO dan partikulat berukuran mikron) yang memberikan dampak terhadap jumlah penduduk dalam radius 120-200 kilometer dari area industri b. Sebaran kontaminasi B3 sejauh 300 meter dari instalasi pengolahan limbah B3 (berdasarkan persyaratan jarak minimum terjauh untuk pengolahan limbah B3 terhadap kegiatan pemanfaatan di luar area industri)

2.2. Skenario Kejadian

Skenario kejadian dikembangkan oleh pemangku kepentingan melalui mekanisme konsensus yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten dibidangnya serta mempertimbangkan data ilmiah, potensi bencana kegagalan teknologi, dan sejarah kegagalan teknologi yang pernah terjadi di kawasan industri dalam dan luar Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2 Skenario Kejadian Bahaya Kegagalan Teknologi

Waktu Kejadian	Siang hari pukul 12.00
Lokasi	Area industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan serta Bendungan Karet di Kecamatan Brangsong
Pemicu	1. Kejadian di Area Industri Korsleting listrik yang terjadi di masing-masing pabrik di area industri sehingga menimbulkan percikan api yang mengenai bahan mudah terbakar 2. Kejadian di Area Bendungan Terjadi curah hujan yang tinggi baik di hulu maupun di kawasan bendungan sehingga tampungan waduk melebihi kapasitas serta kurangnya maintenance konstruksi bendungan
Bahaya Primer	1. Korsleting listrik 2. Kebakaran 3. Ledakan 4. Pencemaran limbah B3 5. Kerusakan dinding bendungan
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini internal area industri berupa bunyi sirine yang dibunyikan melalui sistem sirine terpusat Peringatan dini luas kawasan dilakukan oleh Pusdalop BPBD Kabupaten Kendal berupa pemberitahuan kejadian bahaya kegagalan teknologi ke pemerintah kecamatan sekitar untuk

	penyebaran informasi kejadian tanggap darurat
Cakupan Wilayah Terdampak	Sumber bahaya kegagalan teknologi terjadi di 4 Kecamatan (Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan). Kecamatan sekitar yang berpotensi terdampak (di luar 4 kecamatan sebagai wilayah sumber bahaya) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Kendal Ngampel Singorojo Limbangan
Bahaya Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> Sengatan listrik Pencemaran udara akibat bahan kimia yang ikut terbakar atau meledak Runtuhnya bagian bangunan pabrik di area industri Gangguan kesehatan berupa ISPA Keracunan dan muncul penyakit kulit akibat penggunaan air yang tercemar bahan-bahan kimia B3 Banjir bandang akibat kerusakan dinding penahan bendungan
Bahaya Pendamping	Trauma yang dirasakan oleh masyarakat terdampak langsung bahaya akibat kegagalan teknologi baik di lingkungan kerja (dalam area industri) maupun penduduk sekitar sumber bahaya

2.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak bencana kegagalan teknologi dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan secara partisipatif. Asumsi dampak dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian atau asumsi yang paling mungkin terjadi berdasarkan data peta bahaya dan peta risiko kegagalan teknologi yang dituangkan di dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal tahun 2021-2025 yang telah disesuaikan dengan pemutakhiran hasil pengumpulan data

tahun 2022 dengan mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/swasta/komunitas yang terkena dampak bencana kegagalan teknologi. Asumsi dampak diklasifikasikan menjadi lima aspek yaitu: kependudukan, infrastruktur/fisik, ekonomi, lingkungan dan layanan sipil pemerintahan.

Tabel 2.3 Asumsi Dampak Bahaya Kegagalan Teknologi dalam Masing-Masing Aspek

Asumsi Dampak Kejadian Kegagalan Teknologi	
Aspek Kependudukan	<p>Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak langsung di Kabupaten Kendal berdasarkan pendekatan rasio luas area industri di setiap kecamatan sebesar 15% maka jumlah penduduk terpapar 15% dari jumlah penduduk per kecamatan. Diperoleh pada 4 Kecamatan dengan jumlah penduduk terdampak langsung sebanyak 37.682 jiwa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Boja = 12.366 jiwa 2. Kecamatan Brangsong = 7.591 jiwa 3. Kecamatan Kaliwungu = 9.924 jiwa 4. Kecamatan Kaliwungu Selatan = 7.800 jiwa <p>Asumsi meninggal : 12 jiwa Asumsi mengungsi : 3.768 jiwa (10% dari jumlah penduduk terpapar di 4 kecamatan) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Kecamatan Boja Jumlah penduduk terancam sebanyak 12.366 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan tersebut. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 12.366 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 1.236 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 20 jiwa Luka ringan : 50 jiwa</p> <p>2. Kecamatan Brangsong Asumsi dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 7.591 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan</p>

Asumsi Dampak Kejadian Kegagalan Teknologi	
	<p>tersebut. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 7.591 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 759 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 100 orang Luka ringan : 250 orang</p> <p>3. Kecamatan Kaliwungu</p> <p>Asumsi lokasi terparah berada di Desa Plantaran dan Desa Protomulyo dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 9.924 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 9.924 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 992 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 25 orang Luka ringan : 65 orang</p> <p>4. Kecamatan Kaliwungu Selatan</p> <p>Asumsi lokasi terparah berada di Desa Wonorejo, Desa Krajan Kulon, Desa Nolakerto, Desa Kutoharjo dan Desa Kumpul Rejo dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 7.800 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan tersebut. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 7.800 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 780 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 25 orang Luka ringan : 65 orang</p>
Aspek Fisik	Berdasarkan skenario bahaya kebakaran akibat kegagalan

Asumsi Dampak Kejadian Kegagalan Teknologi

teknologi pada pabrik di area industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan berupa korsleting listrik dari instrumen peralatan permesinan pabrik, kebakaran akibat percikan listrik yang mengenai bahan mudah terbakar, dan ledakan akibat api menyambar ke wadah-wadah bahan mudah terbakar bertekanan tinggi di dalam area pabrik. Dampak pada aspek fisik di sekitar area pabrik adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Dampak Sarana dan Prasarana Fisik

No	Jenis Kerusakan	Terancam (%)	Keterangan
1	Mesin Pemrosesan di pabrik hangus terbakar	50%	Rusak Sedang
2	Ruang penyimpanan produk akhir terbakar	90%	Rusak Berat
3	Instalasi Listrik terbakar	50%	Rusak Sedang
4	Jaringan Telekomunikasi di dalam gedung sebagian terbakar	20%	Rusak Ringan
6	Runtuhnya Plafon dan Atap Bangunan	80%	Rusak Berat
7	Rusaknya dinding bendungan	90%	Rusak Parah
8	Rusaknya talud di sepanjang aliran sungai yang meluap	20%	Rusak Ringan

Aspek Ekonomi

Dampak serangkaian kejadian korsleting listrik, kebakaran, tumpahan limbah mudah terbakar dan ledakan akibat kegagalan teknologi di pabrik industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan yang berjumlah 831 industri/pabrik serta kerusakan bendungan di Kecamatan Brangsong, menimbulkan kerugian pada:

- Rusaknya hasil produk manufaktur
- Terhambatnya proses produksi
- Kerugian akibat biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pemadaman kebakaran, ledakan, dan isolasi kawasan yang tercemar limbah B3 serta perbaikan permesinan dan instalasi listrik

Asumsi Dampak Kejadian Kegagalan Teknologi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian akibat biaya perbaikan konstruksi bangunan, atap bangunan, lahan dan perairan tercemar bahan kimia B3, serta perbaikan talud di sepanjang sungai yang meluap • Kerugian akibat biaya pemulihan kembali ke kondisi bangunan pabrik semula • Kerugian akibat terhambatnya proses produksi di industri sekitar lokasi kejadian, sebab seluruh pekerja harus menghentikan kegiatannya hingga kondisi kembali kondusif • Kerugian akibat biaya perawatan personil yang terdampak serta korban jiwa • Banjir bandang akibat rusaknya bendungan penampung air
Aspek Lingkungan	<p>Dampak serangkaian kejadian korsleting listrik, kebakaran, dan ledakan akibat kegagalan teknologi di area pabrik industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan berpengaruh terhadap lingkungan berupa gangguan pencemaran udara dan tanah/lahan.</p> <p>1. Pencemaran Udara</p> <p>Kejadian kebakaran yang membakar bahan-bahan berjenis padat dan cair yang berada di lokasi kejadian menimbulkan asap hitam. Asap ini mengandung hasil pembakaran bahan-bahan kimia cair sehingga sangat berbahaya apabila terhirup oleh pekerja hingga masyarakat di kecamatan terdekat dari lokasi kebakaran. Pencemaran udara berupa asap hitam ini dapat menyebar bergantung arah tiupan angin. Diprediksi arah angin membawa asap hitam ke Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Singorojo, dan Kecamatan Limbangan sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan 4 kecamatan berpotensi terjadi kegagalan teknologi.</p> <p>2. Pencemaran Tanah/Lahan</p> <p>Kejadian kebakaran yang juga menimbulkan ledakan akibat api yang menyulut bahan-bahan furnish berbahan cair, mengakibatkan luberan bahan kimia cair ke lahan sekitar area pabrik yang terbakar. Karena lahan sekitar lokasi kejadian tidak seluruhnya tertutupi perkerasan cor/aspal/paving maka sebagian</p>

Asumsi Dampak Kejadian Kegagalan Teknologi

luberan cairan kimia meresap ke dalam tanah. Hal ini secara langsung mencemari tanah sehingga dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan mempengaruhi kemampuan tanah meresapkan air. Dampak jangka panjang, zat kimia cair yang berbahaya (B3) yang telah meresap dalam tanah mampu mencemari air tanah yang aliran air tanah tersebut menuju ke permukiman warga, lahan pertanian dan aktivitas lain yang memanfaatkan air tanah secara langsung.

Dampak kejadian kerusakan bendungan di wilayah Kecamatan Brangsong berpengaruh terhadap lingkungan di sepanjang sungai dan/atau sempadan sungai yang mengalami meluapnya air sungai.

1. Erosi Tanah

Terjadi pengikisan tanah di sepanjang tepi/ sempadan sungai yang diterjang aliran air kuat dan bervolume besar. Akibatnya di salah satu bagian mengalami pengurangan ketebalan tanah dan kehilangan tutupan vegetasi karena tersapu aliran, sedangkan di bagian yang lain mengalami endapan akibat perpindahan material hasil pengikisan, sehingga mengakibatkan pendangkalan sungai, kerusakan vegetasi akibat tersapu material yang ikut terbawa aliran.

2. Lingkungan Terdampak Banjir menjadi Kumuh

Luapan air sungai yang membawa material tanah maupun material dengan partikel yang lebih besar sehingga menggenangi di wilayah permukiman, fasilitas umum, dan jalan. Seiringnya proses surut genangan air, maka meninggalkan material tersebut di lingkungan. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan kumuh, sehingga membutuhkan upaya pembersihan dan pengangkutan.

Asumsi Dampak Kejadian Kegagalan Teknologi	
Aspek Layanan Publik/Pemerintahan	Adanya keluhan yang dirasakan masyarakat sehingga pihak pelayanan publik di tingkat desa dan kecamatan mengalami <i>overload</i> laporan terkait asap kebakaran yang mengakibatkan sesak pada pernapasan serta dirasakan adanya ketidaknyamanan pada kulit setelah masyarakat bersinggungan dengan air sungai sekitar area pabrik.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

3.1 Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kendal melaksanakan operasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi dan tugas kemanusiaan selama 14 hari dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Komando penanganan darurat bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal akan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi dengan prinsip prioritas, koordinatif, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, nonproletisi, cepat, tepat, dan terpadu dalam penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana dan prasarana vital, pengendalian situasi darurat, serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dalam operasi penanggulangan darurat bencana kegagalan teknologi antara lain: (1) Menetapkan status tanggap darurat bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal, (2) Melakukan asesmen kaji cepat dampak bencana yang akan diperbaharui secara berkala setiap hari selama masa tanggap darurat, (3) Melakukan penyusunan rencana operasi, (4) Memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan pada warga terdampak, (5) Memberikan pelayanan penanganan pada kelompok rentan (ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, ibu menyusui, disabilitas, dan orang sakit), (6) Mengoptimalkan pemulihan sementara pada sarana vital yang terdampak bencana, (7) Melakukan penanganan dengan standar protokol Kesehatan Covid 19, dan (8) Melakukan perencanaan pada rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

3.2 Sasaran

Sasaran pelaksanaan tugas dari organisasi komando penanganan darurat pada bencana kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal meliputi:

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 72 jam.
2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD dan dana kedaruratan BPBD Kabupaten Kendal.

3. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% koordimasi yang melibatkan semua stakeholder dan 4 kecamatan terdampak dalam penanganan darurat bencana.
4. Tersedianya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
5. Tersedianya 100% data update penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan darurat bencana.
6. Terlaksananya 100% proses penyelamatan dan evakuasi pada warga terdampak secara menyeluruh di area terdampak.
7. Terselenggaranya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau penyintas kejadian bencana kegagalan teknologi dengan mempertimbangan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid 19.
8. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam proses pemulasaraan korban meninggal dunia.
9. Terselenggaranya 70% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana-prasarana vital yang terdampak meliputi jaringan listrik, jaringan komunikasi.
10. Terlaksananya 14 hari operasi penanganan darurat bencana dengan komitmen dan tanggung jawab penuh.
11. Terlaksananya 70% pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana kegagalan teknologi, serta kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi Covid-19, mulai hari “.....” jam “.....” selama 14 hari, di 4 kecamatan terdampak dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional. Konsep operasi dan sasaran tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga fase yaitu : (1) Fase siaga darurat, (2) Fase Tanggap Darurat, dan (3) Fase Transisi darurat ke Pemulihan. Berikut ini rencana tindakan penanganan bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal.

Tabel 4.1 Rencana Tindakan

Rencana Tindakan		
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi darurat ke Pemulihan
Diseminasi sistem peringatan dini pada masyarakat di kawasan berisiko	Melakukan kaji cepat oleh Tim TRC BPBD dan instansi/lembaga yang memiliki kapasitas dalam kaji cepat.	Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati dengan masa berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
Penetapan Status Siaga Darurat Bencana melalui Surat Keputusan Bupati, berlaku selama 14 hari dapat diperpanjang jika diperlukan.	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana melalui SK Bupati berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan	Pemulihan sementara fungsi sementara (rehabilitasi) sarana-prasarana vital yang terdampak meliputi jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan air, jalan, dan jembatan.
Evakuasi jiwa dan harta benda yang ada di kawasan berisiko	Penyelamatan dan evakuasi pada warga terdampak	Pengkajian kebutuhan pasca bencana.
Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas dengan prioritas pada kelompok rentan	Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak Pemenuhan <i>update</i> data penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan darurat bencana Pelayanan kesehatan	Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan ekonomi, psikososial dan pendidikan pada penyintas.

Rencana Tindakan		
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi darurat ke Pemulihan
	<p>untuk warga terdampak atau penyintas dengan mempertimbangan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid 19.</p> <p>Pelayanan dalam proses pemulasaraan korban meninggal dunia.</p>	


Rencana Tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal didukung dengan sasaran tindakan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Sasaran Tindakan

Fase	Sasaran Tindakan
Siaga Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdiseminasinya sistem peringatan dini kegagalan teknologi pada masyarakat di kawasan berisiko. 2. Masyarakat di Kawasan berisiko memahami sistem peringatan dini dan memiliki rencana evakuasi bencana kegagalan teknologi. 3. Melaksanakan perencanaan penyediaan layanan tanggap darurat bencana. 4. Menyiapkan sumberdaya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana. 5. Menyiapkan lokasi evakuasi bagi warga terdampak bencana. 6. Masyarakat di Kawasan berisiko melakukan evakuasi ke lokasi yang aman. 7. Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana.
Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian cepat. 2. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana 3. Penyelamatan dan evakuasi. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar. 5. Pemenuhan update data penanggulangan bencana dalam satu data. 6. Pelayanan Kesehatan. 7. Pelayanan pemulasaraan korban meninggal dunia. 8. Pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital. 9. Penyelamatan hewan ternak. 10. Perlindungan warga terdampak dan memberikan rasa aman. 11. Penyelamatan asset penting daerah dan masyarakat.
Transisi Darurat ke Pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan status transisi darurat ke pemulihan. 2. Berfungsinya sementara sarana dan prasarana pelayanan publik. 3. Pengkajian kebutuhan pasca bencana. 4. Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.2 Struktur Organisasi Komando

Organisasi komando tanggap darurat bencana terdiri dari komandan, humas, perwakilan instansi, keamanan dan keselamatan, bidang perencanaan, bidang operasi, bidang logistik, dan bidang administrasi dan keuangan. Berikut ini gambar struktur organisasi komando penanganan darurat bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal

4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok

Susunan SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) dibentuk berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Secara umum formasi personil yang mengisi posisi dari Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kendal ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status tanggap darurat bencana. Komandan penanganan Darurat bertindak sebagai pelaksana penanganan darurat bencana ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas dan kewenangan masing-masing bidang pada Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kegiatan Pokok Siaga Darurat

No	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
1	Diseminasi sistem	Melakukan koordinasi	Bidang Perencanaan

No	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
	peringatan dini pada masyarakat di kawasan berisiko	dengan kecamatan terdampak	Sub Unit data dan Informasi Perwakilan Kecamatan
2	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana melalui Surat Keputusan Bupati, berlaku selama rentang waktu terdapat potensi bahaya Kegagalan Teknologi.	Menetapkan struktur organisasi tanggap darurat (Peraturan Kepala BNPB No 3 / 2016)	
3	Evakuasi jiwa dan harta benda di kawasan berisiko	Pemetaan jalur evakuasi Pemetaan titik kumpul dan tempat evakuasi Menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan Menyiapkan lahan untuk evakuasi ternak	Bidang Logistik Sub Unit komunikasi Bidang perencanaan Bidang perencanaan Bidang Logistik unit sarana dan prasarana
4	Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas dengan prioritas pada kelompok rentan	Menempatkan Pos Komando (Posko) di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sekda Kabupaten Kendal	Bidang Logistik Sub unit komunikasi Bidang Logistik Sub unit transportasi dan peralatan
		Menempatkan Pos Lapangan (Poslap) di lokasi yang ditunjuk sesuai kebutuhan terdampak	Bidang Logistik Sub unit komunikasi Bidang Logistik Sub unit transportasi, sarana dan prasarana
		Menyiapkan alat bantuan alat berat, alat kesehatan, sanitasi, SDE, alat komunikasi, dapur umum, dan air	Bidang Logistik Sub unit komunikasi
		Menyiapkan data	Bidang Perencanaan Sub unit kajian situasi Bidang Logistik Sub unit komunikasi
		Menyediakan kebutuhan dasar logistik dan obat-obatan	Bidang Perencanaan sub unit sumber daya Bidang operasi sub unit pelayanan Kesehatan dan psikologi Bidang logistik sub unit sarana dan prasarana
	Menyiapkan mobilisasi	Bidang Perencanaan Sub	

No	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
		SDM, peralatan dan logistik	sumberdaya Bidang Logistik Sub bidang transportasi dan peralatan

Tabel 4.4 Kegiatan Pokok Tanggap Darurat

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
1	Melakukan kaji cepat.	Melaksanakan kaji cepat dan pelaporan.	Bidang Perencanaan Sub unit kajian situasi
2	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana melalui SK Bupati berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan.	Menetapkan SK Bupati terkait tanggap darurat bencana	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3	Penyelamatan dan evakuasi pada warga terdampak.	Memindahkan korban ke tempat yang aman.	Bidang Operasi Sub unit pencarian, penyelamatan dan evakuasi Bidang Logistik Sub unit transportasi, sarana dan prasarana
4	Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.	Menyediakan Gedung/tempat pengungsian/evakuasi sementara Menyediakan makanan dan air minum (pangan) Menyediakan air bersih dan sanitasi Menyediakan pelayanan kesehatan Menyediakan bantuan sandang Menyediakan energi dan penerangan	Bidang Operasi Sub unit pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Bidang Logistik Sub unit transportasi, sarana dan peralatan
5.	Pemenuhan <i>update</i> data penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan darurat bencana.	Menyediakan data update penanggulangan bencana	Perencanaan sub unit teknis spesialis
6	Pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau penyintas dengan pertimbangan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid 19.	Memberikan layanan kesehatan kepada korban	Bidang Operasi Sub unit pelayanan kesehatan dan psikososial

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
7	Penanganan terhadap sumber ancaman bencana (pengurangan dampak) dan sumber ancaman bencana ikutan	Pembersihan area terdampak	Bidang Operasi Sub unit perbaikan sarana dan prasarana darurat
8	Perbaikan fungsi prasaran dan sarana vital – penanganan dampak dan antisipasi kejadian/bencana ikutan	Perbaikan sarpras yang rusak	Bidang Operasi Sub unit perbaikan sarana dan prasarana darurat
9	Penyelamatan/ perlindungan atas aset penting daerah atau masyarakat	Pemindahan arsip-arsip penting daerah ke tempat aman	Bidang Operasi Sub unit perlindungan kelompok rentan Bidang operasi sub unit pencarian pertolongan dan evakuasi
10	Perlindungan warga terdampak - memberikan rasa aman	Memberikan jaminan keamanan atas aset korban tim keamanan Melakukan patroli keamanan asset korban	Bidang operasi sub unit keamanan
11	Penyelamatan hewan ternak	Memindahkan hewan ternak ke tempat evakuasi	Bidang operasi sub unit pencarian pertolongan dan evakuasi

Tabel 4.5Kegiatan Pokok Transisi Darurat

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
1	Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati dengan masa berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.	Monitoring dan evaluasi bencana Menyiapkan surat keputusan pengakhiran status tanggap darurat daerah Menyiapkan surat keputusan tahap pemulihan	Bidang Perencanaan Sub unit kajian situasi Sekretariat
2	Perbaikan sementara sarana dan prasarana layanan publik	Memperbaiki Fasilitas Sarana dan Prasarana Vital Pendataan dan verifikasi Sarana	Bidang Perencanaan

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
		dan Prasaran Vital yang rusak Pendataan dan verifikasi rumah korban bencana	
3	Kaji kebutuhan pasca bencana.	Mengkaji kebutuhan sektor pangan, perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan kemanusiaan, dan lintas sektor	Bidang Perencanaan
4	Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.	Menyiapkan surat keputusan transisi status tanggap darurat daerah ke transisi	Sekretariat

4.4 Tugas-Tugas Bidang

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi perlu mendetailkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang-fungsi bersama bagian/unit/divisi di bawahnya. Agar perencanaan dan operasi benar-benar dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Tugas-tugas bidang SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) kegagalan teknologi Kabupaten Kendal sebagai berikut.

Tabel 4.6 Tugas-tugas Bidang SKPDB Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	
1. Kepala Daerah (Bupati)	<ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan
2. Komandan PDB	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Kendal. 2) Memastikan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di kabupaten Kendal. 3) Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi pendukung penanganan kedaruratan bencana tingkat Kabupaten Kendal. 4) Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumberdaya dalam operasi tanggap darurat bencana untuk SKPDB Kabupaten Kendal. 5) Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan. 6) Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana untuk pendukung operasi penanganan darurat. 7) Bertanggung jawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana kegagalan teknologi. 8) Memimpin koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) dan membuat laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya. 9) Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana kegagalan teknologi 10) Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat

		bencana kegagalan teknologi.
3. Wakil PDB	Komandan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana. 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga. 3) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan. 4) Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan tugas penanganan darurat bencana kegagalan teknologi. 5) Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB
4. Pos Provinsi	Pendamping	<p>Berkoordinasi dengan POSKO PDB kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.</p> <p>Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten. • Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana. • Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan. • Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan. • Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan. • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.
5. Pos	Pendamping	Berkoordinasi dengan POSKO PDB kegagalan teknologi di

Nasional	Kabupaten Kendal dan Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.
Staf Komandan Tanggap Darurat	
1. Sekretariat dan Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB. 2) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan pelaporan. 3) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personel. 4) Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satgas Provinsi, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping. 5) Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.
2. Perwakilan Intitusi/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumberdaya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal. 2) Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat kegagalan teknologi dan dampaknya berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrumen yang dimiliki.
3. Keamanan dan Keselamatan POSKO PDB	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan POSKO PDB kepada Komandan Tanggap Darurat. 2) Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan POSKO PDB.
Bidang Perencanaan	
1. Unit Kajian Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan rapat/koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten dibidang penanganan darurat bencana kegagalan teknologi. 2) Melakukan pemantauan terhadap prakiraan status

	<p>bahaya kegagalan teknologi. Melakukan pemantauan terhadap peringatan bahaya kegagalan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Melakukan kajian wilayah terdampak bencana kegagalan teknologi. 4) Menyampaikan laporan kajian situasi kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana. 5) Menyusun rencana operasi harian selama 2 bulan periode operasi tanggap darurat. 6) Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana kegagalan teknologi. 7) Melakukan evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat pada sore hari pukul 15.00 WIB. 8) Menyusun rencana operasi (harian hingga selesai masa tanggap) untuk menentukan aksi tindakan bagi komandan PDB. 9) Membuat <i>update</i> informasi terkait kondisi kejadian bencana yang terjadi dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian kegagalan teknologi. 10) Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak 11) Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display-display dan peta-peta.
2. Unit Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan data sumber daya yang tersedia. 2) Menerima dan menempatkan relawan dan personel yang diperbantukan oleh berbagai lembaga. 3) Mengatur keluar dan masuknya personil serta relawan yang turut serta dalam operasi tanggap darurat bencana. 4) Memastikan distribusi personil, peralatan dan perlengkapan merata di daerah terdampak. 5) Melakukan evaluasi sumber daya setiap hari pada pukul 15.30 WIB. 6) Menerima dan mengelola sumber daya yang diberikan oleh berbagai pihak
3. Unit <i>Technical</i>	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat

<i>Spesialis</i>		kegagalan teknologi yang membutuhkan keahlian khusus, memberikan Analisa dampak bahan berbahaya (B3) terhadap lingkungan dan masyarakat, melakukan uji lab udara terkait pencemaran akibat limbah.
Bidang Operasi		
1. Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi		<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak bencana kegagalan teknologi. 2) Melakukan pertolongan pertama pada korban terdampak bencana kegagalan teknologi. 3) Melakukan <i>triage</i>. 4) Menyampaikan dan mengkoordinasikan informasi saat operasi SAR. 5) Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban). 6) Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah). 7) Memastikan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dalam operasi SAR dan Evakuasi.
2. Unit Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi		<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendataan pengungsi (kebutuhan sandang, pangan, papan). 2) Memberikan pelayanan pangan termasuk dapur umum di wilayah terdampak bencana kegagalan teknologi. 3) Menyediakan shelter/tempat pengungsian. 4) Menyediakan air dan sanitasi (MCK). 5) Menyiagakan logistik kebutuhan dasar pengungsi dan mendistribusikannya
3. Unit Perlindungan Kelompok Rentan		<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pendampingan kelompok rentan. 2) Mendahulukan kelompok rentan dalam operasi tanggap darurat 3) Memberikan alternatif pembelajaran dengan sistem daring. 4) Alternatif lokasi belajar siswa.
4. Unit Pelayanan kesehatan dan dukungan Psikososial		<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan kesehatan harian. 2) Memberikan layanan rujukan ke RS rujukan. 3) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.

	<ol style="list-style-type: none"> 4) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitas pendampingan kelompok rentan. 5) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan 6) Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak. 7) Memastikan tersedianya data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19. 8) Mendukung pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19. 9) Memastikan distribusi tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19 terdistribusi sesuai kebutuhan kabupaten terdampak.
<p>5. Unit Perbaikan sarana dan prasarana darurat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan akses jalan ke daerah terdampak bencana kegagalan teknologi untuk mendukung operasi tanggap darurat. 2) Memperbaiki jalan, jembatan, sarana dan prasarana lainnya yang rusak untuk dapat mendukung operasi tanggap darurat. 3) Memastikan dan mendukung upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi bencana 4) Memastikan dan mendukung pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak. 5) Memastikan dan mendukung penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara. 6) Memastikan dan mendukung penyiapan MCK sementara. 7) Memastikan dan mendukung penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara. 8) Memastikan dan mendukung penyiapan pasokan energi

	<p>yang memadai</p> <p>9) Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda</p> <p>10) Memastikan dan mendukung perbaikan sarana pendidikan sementara/ membangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar.</p> <p>11) Mendukung penyediaan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.</p> <p>12) Memastikan dan mendukung penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung.</p> <p>13) Koordinasi terkait akses yang dapat dilewati dan minim pencemaran udara B3.</p>
6. Unit Keamanan	<p>1) Melakukan pengamanan pada barak pengungsian.</p> <p>2) Mengatur lalu lintas dan ketertiban umum.</p> <p>3) Mengamankan jalur evakuasi bagi para korban.</p> <p>4) Melakukan pengamanan daerah bencana dari oknum tidak bertanggung jawab.</p>
Bidang Logistik	
1. Unit Pangan	<p>1) Menyiapkan kebutuhan pangan untuk pengungsi dan tim tanggap darurat.</p> <p>2) Mengatur penyaluran kebutuhan pangan tim tanggap darurat.</p> <p>3) Menyiapkan gudang penyimpanan kebutuhan pangan.</p> <p>4) Mencatat setiap logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang</p>
2. Unit Sarana Prasarana	<p>1) Menyiapkan peralatan tim Tanggap Darurat pada Fase Tanggap Darurat (Operasi) dan Transisi Darurat.</p> <p>2) Mengatur penyimpanan peralatan tim operasi.</p> <p>3) Mengatur penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi.</p> <p>4) Merawat peralatan tim operasi tetap dalam kondisi baik dan siap pakai.</p>
3. Unit Transportasi	<p>1) Mendata ketersediaan dan proyeksi kebutuhan armada transportasi yang akan digunakan dalam operasi tanggap darurat.</p> <p>2) Menyiapkan armada transportasi siap untuk melakukan operasi tanggap darurat di lokasi terdampak kegagalan teknologi.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Menyiapkan sarana transportasi untuk operasi layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kegagalan teknologi. 4) Mengkoordinasikan sumberdaya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi. 5) Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.
4. Unit Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan sarana/prasarana komunikasi yang digunakan oleh personel pada saat operasi tanggap darurat bencana kegagalan teknologi. 2) Mengelola dan menetapkan jenis alat komunikasi dan frekuensi yang digunakan pada saat operasi tanggap darurat bencana kegagalan teknologi. 3) Merawat peralatan komunikasi sehingga tetap berfungsi dengan baik.
Bidang Administrasi dan Keuangan	
Unit Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat. 2) Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat. 3) Mempersiapkan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Catatan penerimaan • Catatan pengeluaran • Laporan pertanggung jawaban
1. Unit Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) & Belanja Tak Terduga (BTT) 2) Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak. 3) Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat 4) Menyusun laporan keuangan
2. Unit Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan papan informasi pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasi tanggap darurat

	2) Melakukan pengadaan berbagai peralatan/barang/ dan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama operasi tanggap darurat bencana kegagalan teknologi.
--	--

4.5 Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berdasarkan Status Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Bupati Kendal, maka Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi diaktifkan menjadi rencana operasi. Lembaga yang terlibat dalam struktur komando penanganan darurat bencana akan segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut.

1. Pengkajian cepat dampak bencana kegagalan teknologi.

BPBD Kabupaten Kendal melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Kegagalan Teknologi. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : jenis bencana
- Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

2. Penetapan Status Bencana

- a. Laporan BPBD Kendal tentang hasil pengkajian cepat akibat bencana kegagalan teknologi.
- b. Pertimbangan dan masukan dari berbagai instansi/Lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kegagalan Teknologi.

3. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan rencana kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

4. Penyelenggaraan Operasi penanganan kedaruratan bencana kegagalan teknologi meliputi:

- a. Pengerahan sumberdaya kabupaten Kendal.
- b. Aktivasi pos lapangan
- c. Aktivasi jaringan komunikasi.
- d. Memobilisasi semua sumber daya yang tersedia.

- e. Memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan.
 - f. Melakukan penyelamatan dan evakuasi warga terdampak.
 - g. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas,
 - h. Memberikan *update* data penanganan bencana pada masyarakat.
 - i. Memberikan pelayanan Kesehatan pada warga terdampak dengan mempertimbangan protokol Kesehatan Covid 19.
 - j. Melakuakn pelayanan dalam proses pemulasaraan korban meninggal dunia.
 - k. Melakukan pengamanan harta benda masyarakat.
 - l. Pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital.
5. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Dalam kondisi normal sebelum terjadi tanggap darurat bencana perlu dilakukannya perancangan anggaran oleh OPD terkait yang memiliki tupoksi dalam penanggulangan bencana seperti: BPBD, Satpol PP dan Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, DPUPR, Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan Lembaga usaha.
2. Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana kegagalan teknologi diaktifkan maka pendanaan berasal dari OPD tersebut pada poin 1.
3. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana kegagalan teknologi menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kendal.
4. Apabila sumberdaya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Provinsi Jawa Tengah dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional.
5. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal juga dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga seperti: pihak swasta (*private sector*), BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
6. Tata kelola transaksi dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dilengkapi dengan berita acara serah terima dan laporan pertanggungjawaban.
7. Jenis sumber keuangan penanganan darurat bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi

No.	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga: Pemerintah Provinsi
3	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga: Pemerintah Kabupaten
4	BUMN/BUMD	Donasi CSR
5	Swasta	Donasi CSR
6	NGO/CSO	Donasi dari berbagai sumber dari Non Pemerintah

No.	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi
7	Akademisi	Donasi dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kendal diantaranya: UNISS (Universitas Selamat Sri), Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK), STIKES Kendal, dan lain-lain.
8	Masyarakat	Donasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Kendal.

8. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.
- Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Kendal.
 - Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
9. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagai berikut. (kalo ada yang terbaru)
- Laporan ancaman atau kejadian bencana.
 - Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati.
 - Mengajukan surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana yang ditandatangani oleh Bupati ditujukan pada Kepala BNPB. Dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut.
 - Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
 - Rencana operasi.
 - Rincian kebutuhan anggaran.
 - Pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/Lembaga teknis berwenang.
 - Laporan ancaman/ kejadian bencana.

- 6) Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh Kepala daerah.

5.2. Logistik

Mekanisme pengelolaan logistik dalam penanganan darurat bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan protokol Kesehatan Covid 19 pada semua langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Kendal.
3. Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumberdaya lokal berupa logistik, peralatan, serta personil dari seluruh organisasi perangkat daerah serta Lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan dioptimalkan.
4. Setelah sistem komando diaktifkan oleh Bupati sumberdaya logistik, personil, serta peralatan selain berasal dari OPD Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat mengajukan dukungan bantuan ke Kabupaten/Kota terdekat dan Pemerintah Provinsi, dimana biaya operasionalnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terdampak.
5. Menyiapkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia.
6. Meminjam pakai sumber daya kepada instansi atau daerah lain.
7. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
8. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan kabupaten terdekat.
9. Permintaan bantuan ke provinsi (kebutuhan dasar dan peralatan).
10. Melakukan koordinasi ke instansi terkait.
11. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat waktu.
12. Memastikan penerimaan bantuan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem posko.
13. Menjaga alur keterlibatan relawan melalui mekanisme pelaporan ke posko.
14. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara bantuan relawan (personil) dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga akuntabilitas laporan.

BAB VI PENGENDALIAN

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kabupaten Kendal. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan keadaan darurat bencana kegagalan teknologi menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat. Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Surat Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana Kegagalan Teknologi di Kendal.

6.1 Komando

Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal dipimpin Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai Komandan Operasi, apabila yang bersangkutan tidak bisa, maka ditunjuk seseorang yang cakap dan mampu sebagai Komandan Tanggap Darurat. Komandan memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun antar pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana.

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal berada di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313. Pos Komando Tanggap Darurat Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan.

b. Pos Lapangan

Pos lapangan yang berada di kecamatan yang menjadi sumber bahaya kegagalan teknologi meliputi Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, di tempatkan pada Kantor/Balai Desa dan Gedung Serbaguna terdekat dengan area industri, serta didukung Pos Lapangan yang berlokasi di lahan lapangan yang fungsional didirikan pos. Pos Lapangan yang berada di wilayah berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Singorojo, dan Kecamatan Limbangan, ditempatkan pada Kantor Kecamatan setempat.

Tabel 5.2 Pos Lapangan

No.	Kecamatan	Pos Lapangan	Posisi Koordinat	
1.	Boja	Balai Desa Boja	7° 6' 04.5022" LS dan 110° 16' 28.1039" BT	-7.1012506, 110.2744733
		Lapangan Desa Campurejo	7° 5' 40.6187" LS dan 110° 17' 28.9957" BT	-7.0946163, 110.2913877
2.	Brangsong	Balai Desa Rejosari	6° 56' 34.7766" LS dan 110° 13' 08.3118" BT	-6.9429935, 110.2189755
		Lapangan Desa Brangsong	6° 56' 36.2285" LS dan 110° 13' 11.5712" BT	-6.9433968, 110.2198809
3.	Kaliwungu	Balai Desa Nolokerto	6° 6' 18.3611" LS dan 110° 16' 7.0813" BT	-6.962573, 110.2490611
		Lapangan Mororejo	6° 56' 56.1214" LS dan 110° 15' 58.6472" BT	-6.9489226, 110.2662909
4.	Kaliwungu Selatan	Balai Desa Protomulyo	6° 57' 45.2628" LS dan 110° 14' 56.6200" BT	-6.9744945, 110.2424915
		Lapangan Brimob	6° 57' 57.1633" LS dan 110° 14' 35.6748" BT	-6.9658787, 110.243243
5.	Kendal	Gedung Dekopinda Kendal	6° 55' 14.8919" LS dan 110° 11' 03.7860" BT	-6.9208033, 110.184385
		Lapangan Karangsari	6° 55' 39.8528" LS dan 110° 10' 50.4480" BT	-6.9277369, 110.180680
6.	Ngampel	Balai Desa Ngampel Kulon	6° 58' 49.3856" LS dan 110° 11' 24.8021" BT	-6.9803849, 110.1902228
		Lapangan Ngampel Kulon	6° 58' 38.6144" LS dan 110° 1' 20.4922" BT	-6.9773929, 110.1890256
7.	Singorojo	Balai Desa Singorojo	7° 4' 33.0874" LS dan 110° 11' 16.3756" BT	-7.0758576, 110.1878821
		Lapangan Ngareanak	7° 5' 00.5532" LS dan 110° 12' 32.0108" BT	-7.083487, 110.2088919
8.	Limbangan	Balai Desa Margosari	7° 9' 09.6469" LS dan 110° 16' 28.1939" BT	-7.1526797, 110.2744983
		Lapangan Pagerwojo	7° 7' 27.0545" LS dan 110° 18' 03.9946" BT	-7.1241818, 110.3011096

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 5.3 Pos Pendukung

No.	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	
1.	Brangsong	Balai Desa Blorok	6° 58' 28.7101" LLS dan 110° 13' 07.5194" BT	-6.9746417, 110.2187554
		Lapangan Garuda Sidorejo	6° 58' 01.8613" LS dan 110° 12' 59.5796" BT	-6.9671837, 110.2165499
2.	Kaliwungu Selatan	Balai Desa Darupono	7° 0' 23.5732" LS dan 110° 15' 25.0351" BT	-7.0065481, 110.2569542
		Lapangan	7° 00' 28.0696" LS dan	-7.0077971, 110.264084

No	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	
		Darupono	110° 15' 50.7024" BT	
3.	Kendal	Alun-alun	6° 55' 18.7572" LS dan 110° 12' 14.9198" BT	-6.921877,110.2041444
		Stadion Kebondalem	6° 55' 53.2250" LLS dan 110° 11' 47.1023" BT	-6.9314514,110.1964173
4.	Limbangan	Balai Desa Sriwulan	7° 8' 56.8691" LS dan 110° 17' 56.1012" BT	-7.1491303, 110.298917
		Lapangan Waringin	7° 7' 28.4995" LS dan 110° 17' 59.9028" BT	-7.1245832, 110.299973
5.	Singorojo	Balai Desa Banyuringin	7° 6' 24.9736" LS dan 110° 12' 12.8459" BT	-7.1069371,110.2035683
		Lapangan Tempuran	7° 6' 12.5651" LS dan 110° 11' 16.4674" BT	-7.1034903,110.1879076
6.	Ngampel	Balai Desa Kebonagung	6° 58' 46.2508" LS dan 110° 10' 44.1707" BT	-6.9795141,110.1789363
		Lapangan Desa Kebonagung	6° 58' 49.4875" LS dan 110° 10' 24.7224" BT	-6.9804132,110.173534
7.	Patebon	Balai Desa Lanji	6° 56' 57.2734" LS dan 110° 7' 25.8046 BT	-6.9492426,110.1238346
		Lapangan Desa Kebonharjo	6° 55' 51.8759" LS dan 110° 9' 40.4208" BT	-6.93107665, 110.161228

d. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi atau BNPB untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penanganan penanggulangan bencana. Pos Pendamping letaknya strategis dan akses yang mudah untuk menjangkau kecamatan terdampak.

Tabel 5.4Pos Pendamping

No.	Kecamatan	Pos Pendamping	Posisi Koordinat	
1	Kendal	Gedung Sasana Krida (Gor Indor)	6° 55' 14.574" LS dan 110° 11' 43.404" BT	-6.9207149,110.1954111

6.2 Kendali

Komandan Operasi mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Kendal terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

6.4 Komunikasi

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan Pos Komando bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat kegagalan teknologi dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dengan dibantu oleh bagian data informasi melalui media dan alat komunikasi. Alat komunikasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kendal:

- 1) Telepon genggam/HP/WhatsApp: PUSDALOPS PB Kendal.
- 2) Radio:
 - Frekuensi utama: 157.160 MHz RX (BPBD), 154.075 MHz TX (BPBD), 88.5 tone
 - Frekuensi cadangan: 147.020 MHz RX (ORARI), 147.620 MHz TX (ORARI), 143.340 MHz RX (RAPI), 142.340 MHz TX (RAPI)
- 3) E-mail : BPBD Kab. Kendal (pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com)

Pos Lapangan:

- 1) Telepon genggam/HP/WhatsApp: PUSDALOPS PB Kendal.
- 2) Radio:
 - Frekuensi utama: 157.160 MHz RX (BPBD), 154.075 MHz TX (BPBD), 88.5 tone
 - Frekuensi cadangan: 147.020 MHz RX (ORARI), 147.620 MHz TX (ORARI), 143.340 MHz RX (RAPI), 142.340 MHz TX (RAPI)
- 3) E-mail : BPBD Kab. Kendal (pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com)

6.5 Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan juga laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat dan yang terlibat didalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Informasi tidak hanya mencakup data, tetapi juga sistem, aplikasi dan metode analisis.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 **Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan**

Komitmen para pihak baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat sangat diperlukan agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya. Untuk dapat memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati.

7.2 **Penyiapan Kesiapsiagaan**

Dokumen rencana kontingensi yang telah disusun dan dikaji ulang memerlukan diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. **Simulasi Rapat Koordinasi**

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya.
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati Bersama.

2. **Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)**

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. **Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko**

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. **Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang**

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kabupaten Kendal Dalam Angka 2021*. BPS Kendal
- BNPB. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2021. *Pedoman Renkon 5.0: Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana (edisi kelima)*. Jakarta: BNPB.
- BPBD Kendal. 2021. *Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Kendal*. Kendal : BPBD.
- BPBD Kendal. 2019. *Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bandang Kabupaten Kendal Tahun 2019*. Kendal : BPBD.
- BPBD Kendal. 2021. *Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kendal 2021-2025*. Kendal
- BPBD Sleman. 2016. *Rencana Kontinjensi Reaktor Kartini Tahun 2016*. Yogyakarta: BPBD.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal*. Kendal : Pemda Kendal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8, Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI KABUPATEN KENDAL

Lembar No. ___ dari ___ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI KABUPATEN KENDAL

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi Bencana Kegagalan Teknologi**

DAERAH WAKTU : WIB

SANDI OPERASI : KEGAGALAN TEKNOLOGI KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari Informasi Bencana)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana kegagalan teknologi, serta kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi Covid-19, mulai hari "H" jam "J" selama 14 hari, di 4 kecamatan terdampak dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional. Konsep operasi dan sasaran tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga fase yaitu :

(1) Fase siaga darurat, (2) Fase Tanggap Darurat, dan (3) Fase Transisi darurat ke Pemulihan.

BAB III Dokumen Rencana Kontingensi

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Asumsi Dampak Kejadian Kegagalan Teknologi	
Aspek Kependudukan	<p>Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak langsung di Kabupaten Kendal berdasarkan pendekatan rasio luas area industri di setiap kecamatan sebesar 15% maka jumlah penduduk terpapar 15% dari jumlah penduduk per kecamatan. Diperoleh pada 4 Kecamatan dengan jumlah penduduk terdampak langsung sebanyak 37.682 jiwa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Boja = 12.366 jiwa 2. Kecamatan Brangsong = 7.591 jiwa 3. Kecamatan Kaliwungu = 9.924 jiwa 4. Kecamatan Kaliwungu Selatan = 7.800 jiwa <p>Asumsi meninggal : 12 jiwa Asumsi mengungsi : 3.768 jiwa (10% dari jumlah penduduk terpapar di 4 kecamatan) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Kecamatan Boja Jumlah penduduk terancam sebanyak 12.366 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan tersebut. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 12.366 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 1.236 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 20 jiwa Luka ringan : 50 jiwa</p> <p>2. Kecamatan Brangsong Asumsi dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 7.591 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan tersebut. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 7.591 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 759 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 100 orang</p>

	<p>Luka ringan : 250 orang</p> <p>3. Kecamatan Kaliwungu</p> <p>Asumsi lokasi terparah berada di Desa Plantaran dan Desa Protomulyo dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 9.924 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 9.924 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 992 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 25 orang Luka ringan : 65 orang</p> <p>4. Kecamatan Kaliwungu Selatan</p> <p>Asumsi lokasi terparah berada di Desa Wonorejo, Desa Krajan Kulon, Desa Nolokerto, Desa Kutoharjo dan Desa Kumpul Rejo dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 7.800 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan tersebut. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>Jiwa terancam : 7.800 jiwa Meninggal : 3 jiwa Mengungsi : 780 jiwa (10% dari jumlah jiwa terancam) Luka Berat : 25 orang Luka ringan : 65 orang</p>
Aspek Fisik	<p>Berdasarkan skenario bahaya kebakaran akibat kegagalan teknologi pada pabrik di area industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan berupa korsleting listrik dari instrumen peralatan permesinan pabrik, kebakaran akibat percikan listrik yang mengenai bahan mudah terbakar, dan ledakan akibat api menyambar ke wadah-wadah bahan mudah terbakar bertekanan tinggi di dalam area pabrik. Dampak pada aspek fisik di sekitar area pabrik adalah sebagai berikut.</p>

Tabel 0.1 Dampak Sarana dan Prasarana Fisik

No	Jenis Kerusakan	Terancam (%)	Keterangan
1	Mesin Pemrosesan di pabrik hangus terbakar	50%	Rusak Sedang
2	Ruang penyimpanan produk akhir terbakar	90%	Rusak Berat
3	Instalasi Listrik terbakar	50%	Rusak Sedang
4	Jaringan Telekomunikasi di dalam gedung sebagian terbakar	20%	Rusak Ringan
6	Runtuhnya Plafon dan Atap Bangunan	80%	Rusak Berat
7	Rusaknya dinding bendungan	90%	Rusak Parah
8	Rusaknya talud di sepanjang aliran sungai yang meluap	20%	Rusak Ringan

Aspek Ekonomi

Dampak serangkaian kejadian korsleting listrik, kebakaran, tumpahan limbah mudah terbakar dan ledakan akibat kegagalan teknologi di pabrik industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan yang berjumlah 831 industri/pabrik serta kerusakan bendungan di Kecamatan Brangsong, menimbulkan kerugian pada:

- Rusaknya hasil produk manufaktur
- Terhambatnya proses produksi
- Kerugian akibat biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pemadaman kebakaran, ledakan, dan isolasi kawasan yang tercemar limbah B3 serta perbaikan permesinan dan instalasi listrik
- Kerugian akibat biaya perbaikan konstruksi bangunan, atap bangunan, lahan dan perairan tercemar bahan kimia B3, serta perbaikan talud di sepanjang sungai yang meluap
- Kerugian akibat biaya pemulihan kembali ke kondisi bangunan pabrik semula
- Kerugian akibat terhambatnya proses produksi di industri sekitar lokasi kejadian, sebab seluruh pekerja harus menghentikan kegiatannya hingga kondisi kembali kondusif
- Kerugian akibat biaya perawatan personil yang terdampak serta korban jiwa

	<ul style="list-style-type: none"> • Banjir bandang akibat rusaknya bendungan penampung air
Aspek Lingkungan	<p>Dampak serangkaian kejadian korsleting listrik, kebakaran, dan ledakan akibat kegagalan teknologi di area pabrik industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan berpengaruh terhadap lingkungan berupa gangguan pencemaran udara dan tanah/lahan.</p> <p>3. Pencemaran Udara</p> <p>Kejadian kebakaran yang membakar bahan-bahan berjenis padat dan cair yang berada di lokasi kejadian menimbulkan asap hitam. Asap ini mengandung hasil pembakaran bahan-bahan kimia cair sehingga sangat berbahaya apabila terhirup oleh pekerja hingga masyarakat di kecamatan terdekat dari lokasi kebakaran. Pencemaran udara berupa asap hitam ini dapat menyebar bergantung arah tiupan angin. Diprediksi arah angin membawa asap hitam ke Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Singorojo, dan Kecamatan Limbangan sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan 4 kecamatan berpotensi terjadi kegagalan teknologi.</p> <p>4. Pencemaran Tanah/Lahan</p> <p>Kejadian kebakaran yang juga menimbulkan ledakan akibat api yang menyulut bahan-bahan furnish berbahan cair, mengakibatkan luberan bahan kimia cair ke lahan sekitar area pabrik yang terbakar. Karena lahan sekitar lokasi kejadian tidak seluruhnya tertutupi perkerasan cor/aspal/paving maka sebagian luberan cairan kimia meresap ke dalam tanah. Hal ini secara langsung mencemari tanah sehingga dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan mempengaruhi kemampuan tanah meresapkan air. Dampak jangka panjang, zat kimia cair yang berbahaya (B3) yang telah meresap dalam tanah mampu mencemari air tanah yang aliran air tanah tersebut menuju ke permukiman warga, lahan pertanian dan aktivitas lain yang memanfaatkan air tanah secara langsung.</p> <p>Dampak kejadian kerusakan bendungan di wilayah Kecamatan Brangsong berpengaruh terhadap lingkungan di sepanjang sungai dar/atau sempadan sungai yang mengalami meluapnya air sungai.</p> <p>1. Erosi Tanah</p>

	<p>Terjadi pengikisan tanah di sepanjang tepi/ sempadan sungai yang diterjang aliran air kuat dan bervolume besar. Akibatnya di salah satu bagian mengalami pengurangan ketebalan tanah dan kehilangan tutupan vegetasi karena tersapu aliran, sedangkan di bagian yang lain mengalami endapan akibat perpindahan material hasil pengikisan, sehingga mengakibatkan pendangkalan sungai, kerusakan vegetasi akibat tersapu material yang ikut terbawa aliran.</p> <p>2. Lingkungan Terdampak Banjir menjadi Kumuh</p> <p>Luapan air sungai yang membawa material tanah maupun material dengan partikel yang lebih besar sehingga menggenangi di wilayah permukiman, fasilitas umum, dan jalan. Seiringnya proses surut genangan air, maka meninggalkan material tersebut di lingkungan. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan kumuh, sehingga membutuhkan upaya pembersihan dan pengangkutan.</p>
Aspek Layanan Publik/Pemerintahan	<p>Adanya keluhan yang dirasakan masyarakat sehingga pihak pelayanan publik di tingkat desa dan kecamatan mengalami <i>overload</i> laporan terkait asap kebakaran yang mengakibatkan sesak pada pernapasan serta dirasakan adanya ketidaknyamanan pada kulit setelah masyarakat bersinggungan dengan air sungai sekitar area pabrik.</p>

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut.

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Komando, Kendali, Koordinasi		
1. Kepala Daerah	Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat. 2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan.
2. Komandan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1). Dandim 0715/Kendal, 2). Kapolres Kendal, 3). Sekda Kendal 	<ol style="list-style-type: none"> 1). Bertanggungjawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana kegagalan teknologi. 2). Memimpin koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya. 3). Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana kegagalan teknologi. 4). Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi 5). Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan. 6). Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana untuk pendukung operasi penanganan darurat. 7). Bertanggung jawab terhadap semua proses

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		<p>penanganan darurat bencana kegagalan teknologi.</p> <p>8). Memimpin koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) dan membuat laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya.</p> <p>9). Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana kegagalan teknologi</p> <p>10). Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi.</p>
3. Wakil Komandan	Kepala Pelaksana BPBD Kendal	<p>1). Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.</p> <p>2). Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.</p> <p>3). Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.</p> <p>4). Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan tugas penanganan darurat bencana kegagalan teknologi.</p> <p>5). Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB</p>
4. Pos Pendamping	Pejabat yang ditunjuk BPBD Provinsi Jawa Tengah	Berkoordinasi dengan POSKO PDB kegagalan teknologi di

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Provinsi		<p>Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.</p> <p>Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten. 2) Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana. 3) Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan. 4) Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan. 5) Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan. 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.
5. Pos Pendamping Nasional	Pejabat yang ditunjuk BNPB	Berkoordinasi dengan POSKO PDB kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal dan Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.
Staf Komandan Tanggap Darurat		
1. Sekretariat dan Humas		
Pemimpin	Sekretaris BPBD	Menyiapkan dan

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
<i>(leader)</i>		mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB.
Pendukung	Dinas BPBD (Pusdalops), Diskominfo	6) Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB. 7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan pelaporan. 8) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personel. 9) Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satgas Provinsi, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping. 10) Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.
2. Perwakilan Institusi/Lembaga		
Pemimpin <i>(leader)</i>	DPUPR	Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumberdaya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal.
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, PMI, Forum Relawan PB	Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat kegagalan teknologi dan dampaknya berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrumen yang dimiliki.
3. Keamanan dan Keselamatan POSKO PDB		
Pemimpin <i>(leader)</i>	Polres Kendal	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan POSKO PDB kepada Komandan Tanggap Darurat.
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Satpol PP dan Damkar	Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan POSKO PDB.
Bidang Perencanaan		
1. Unit Sumberdaya		
Pemimpin	Badan Kesbangpol	Mengkoordinasikan dan

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
<i>(leader)</i>		melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya penanganan darurat bencana kegagalan teknologi.
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DPUPR, Satpol PP dan Damkar, PMI, Forum Relawan PB, Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan data sumber daya yang tersedia. 2). Menerima dan menempatkan relawan dan personel yang diperbantukan oleh berbagai lembaga. 3). Mengatur keluar dan masuknya personel serta relawan yang turut serta dalam operasi tanggap darurat bencana. 4). Memastikan distribusi personel, peralatan dan perlengkapan merata di daerah terdampak. 5). Menerima dan mengelola sumberdaya yang diberikan oleh berbagai pihak. 6). Melakukan evaluasi sumber daya setiap hari pada pukul 15.30 WIB.
2. Unit Kajian Situasi		
Pemimpin <i>(leader)</i>	BPBD	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian situasi penanganan darurat bencana kegagalan teknologi.
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, DPUPR, Dinsos, Dinkes, DLH, Disperkim, Dispermasdes, BPBD (Satgas PB), PMI, Satpol PP dan Damkar LPBI NU, LPB Muhammadiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyelenggarakan rapat/koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten dibidang penanganan darurat bencana kegagalan teknologi. 2). Melakukan pemantauan terhadap prakiraan status bahaya kegagalan teknologi. Melakukan pemantauan terhadap peringatan bahaya kegagalan teknologi. 3). Melakukan kajian wilayah terdampak bencana kegagalan teknologi. 4). Menyampaikan laporan

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		<p>kajian situasi kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.</p> <p>5). Menyusun rencana operasi harian selama 2 bulan periode operasi tanggap darurat.</p> <p>6). Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana kegagalan teknologi.</p> <p>7). Melakukan evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat pada sore hari pukul 15.00 WIB.</p> <p>8). Menyusun rencana operasi (harian hingga selesai masa tanggap) untuk menentukan aksi tindakan bagi komandan PDB.</p> <p>9). Membuat <i>update</i> informasi terkait kondisi kejadian bencana yang terjadi dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian kegagalan teknologi.</p> <p>10). Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak</p> <p>11). Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display-display dan peta-peta.</p>
3. Unit Teknikal Spesialis		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Satpol PP dan Damkar	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan penanganan darurat kegagalan teknologi yang membutuhkan keahlian khusus
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, Dinkes, Akademisi, DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat kegagalan teknologi yang membutuhkan keahlian khusus, memberikan Analisa dampak

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		bahan berbahaya (B3) terhadap lingkungan dan masyarakat, melakukan uji lab udara terkait pencemaran akibat limbah.
Bidang Operasi		
1. Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	BPBD, BASARNAS (Kantor SAR Semarang)	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana kegagalan teknologi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, Satpol PP dan Damkar, PMI, Forum Relawan PB, DLH	<ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pencarian dan evakuasi warga terdampak bencana kegagalan teknologi. 2). Melakukan pertolongan pertama pada korban terdampak bencana kegagalan teknologi. 3). Melakukan <i>triage</i>. 4). Menyampaikan dan mengkoordinasikan informasi saat operasi SAR. 5). Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban). 6). Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah). 7). Memastikan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dalam operasi SAR dan Evakuasi.
2. Unit Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinas Sosial	Mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, DPUPR, Dinkes, DPP, Tagana, Baznas, PMI, PDAM, Forum Relawan PB, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan pendataan pengungsi (kebutuhan sandang, pangan, papan). 2). Memberikan pelayanan pangan termasuk dapur umum di wilayah terdampak kegagalan teknologi 3). Menyediakan shelter/pengungsian. 4). Menyediakan air dan sanitasi (MCK).

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		5). Menyiagakan logistik kebutuhan dasar pengungsi dan mendistribusikannya
3. Unit Perlindungan Kelompok Rentan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinsos	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan perlindungan kelompok rentan selama operasi penanganan darurat kegagalan teknologi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, Disdikbud, Kemenag, Dinkes, Satpol PP dan Damkar, Kwarcab Pramuka Kendal, Tagana, Baznas PMI, Forum Relawan PB	<ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan pendampingan kelompok rentan. 2). Mendahulukan kelompok rentan dalam operasi tanggap darurat 3). Memberikan alternatif pembelajaran dengan sistem daring. 4). Alternatif lokasi belajar siswa.
4. Unit Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinkes	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial selama operasi penanganan darurat kegagalan teknologi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, Dinsos, Disdikbud, PMI, LPB Muhammadiyah, Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, IBI, PPNI), Tagana, Baznas, Forum Relawan PB	<ol style="list-style-type: none"> 1). Memberikan layanan kesehatan harian. 2). Memberikan layanan rujukan ke RS rujukan. 3). Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial. 4). Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan. 5). Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan 6). Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak. 7). Memastikan tersedianya data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19.

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		8). Mendukung pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19. 9). Memastikan distribusi tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19 terdistribusi sesuai kebutuhan kabupaten terdampak.
5. Unit Perbaikan Sarana dan Prasarana Darurat		
Pemimpin (<i>leader</i>)	DPUPR	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana darurat selama operasi penanganan darurat kegagalan teknologi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Dishub, PLN, PDAM, Lembaga Usaha (jasa konstruksi), Forum Relawan PB, DLH	1). Menyiapkan akses jalan ke daerah terdampak bencana kegagalan teknologi untuk mendukung operasi tanggap darurat. 2). Memperbaiki jalan, jembatan, sarana dan prasarana lainnya yang rusak untuk dapat mendukung operasi tanggap darurat. 3). Memastikan dan mendukung upaya berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi bencana 4). Memastikan dan mendukung pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak. 5). Memastikan dan mendukung penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara. 6). Memastikan dan mendukung penyiapan MCK sementara. 7). Memastikan dan mendukung

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		<p>penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara.</p> <p>8). Memastikan dan mendukung penyiapan pasokan energi yang memadai</p> <p>9). Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda</p> <p>10). Memastikan dan mendukung perbaikan sarana pendidikan sementara/ membangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar</p> <p>11). Mendukung penyediaan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.</p> <p>12). Memastikan dan mendukung penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung.</p> <p>13). Koordinasi terkait akses yang dapat dilewati dan minim pencemaran B3.</p>
6. Unit Keamanan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Polres Kendal	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pengamanan lokasi terdampak kegagalan teknologi selama operasi penanganan darurat
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Satpol PP dan Damkar, Linmas, Banser, Kokam	<p>1). Melakukan pengamanan pada barak pengungsian</p> <p>2). Mengatur lalu lintas dan ketertiban umum</p> <p>3). Mengamankan jalur evakuasi bagi para korban kegagalan teknologi</p> <p>4). Melakukan pengamanan daerah bencana dari oknum tidak bertanggung jawab</p>
Bidang Logistik		
1. Pangan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Dinsos	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan logistik pangan selama operasi penanganan darurat kegagalan teknologi
Pendukung	Baznas, BPBD, DPP, Bulog, PMI, Lembaga Usaha, Tagana	<p>1). Menyiapkan kebutuhan pangan untuk pengungsi dan tim tanggap darurat</p> <p>2). Mengatur penyaluran kebutuhan pangan tim tanggap darurat</p>

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		3). Menyiapkan gudang penyimpanan kebutuhan pangan 4). Mencatat setiap logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang
2. Unit Sarana Prasarana		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Satpol PP dan Damkar	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	BPBD, Disperkim, Baznas, Dinsos, Forum Relawan PB, Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup	1). Menyiapkan peralatan tim Tanggap Darurat pada Fase Tanggap Darurat (Operasi) dan Transisi Darurat; 2). Mengatur penyimpanan peralatan tim operasi; 3). Mengatur penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi; 4). Merawat peralatan tim operasi tetap dalam kondisi baik dan siap pakai;
3. Unit Transportasi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Polres Kendal	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Dishub, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Dinsos, DLH, DPUPR, Bagian Umum Setda, Lembaga Usaha	1). Mendata ketersediaan dan proyeksi kebutuhan armada transportasi yang akan digunakan dalam operasi tanggap darurat. 2). Menyiapkan armada transportasi siap untuk melakukan operasi tanggap darurat di lokasi terdampak kegagalan teknologi. 3). Menyiapkan sarana transportasi untuk operasi layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kegagalan teknologi. 4). Mengkoordinasikan sumberdaya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik

Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi. 5). Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.
4. Komunikasi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Diskominfo	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi tanggap darurat kegagalan teknologi
Pendukung	Kodim 0715/Kendal, Polres, BPBD, ORARI, RAPI, SENKOM, Satpol PP dan Damkar	1). Menyiapkan sarana/prasarana komunikasi yang digunakan oleh personel pada saat operasi tanggap darurat kegagalan teknologi 2). Mengelola dan menetapkan jenis alat komunikasi dan frekuensi yang digunakan pada saat operasi tanggap darurat kegagalan teknologi 3). Merawat peralatan komunikasi sehingga tetap berfungsi dengan baik
Bidang Administrasi dan Keuangan		
1. Unit Adminitrasi		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Sekda	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi tanggap darurat kegagalan teknologi
Pendukung	BPBD	1). Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat kegagalan teknologi 2). Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat; 3). Mempersiapkan administrasi meliputi: • Catatan penerimaan;


Bagian-Bagian Struktur SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pengeluaran; • Laporan pertanggung jawaban.
2. Unit Keuangan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	BPKAD	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi tanggap darurat kegagalan teknologi
Pendukung	BPBD, Inspektorat, Baperlitbang, Bagian Hukum Setda, DPUPR, Dinsos, DLH, Disperkim, Dispermasdes, Satpol PP dan Damkar, DLH	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) & Belanja Tak Terduga (BTT) 2). Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 3). Menyiapkan sumberdaya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat kegagalan teknologi 4). Menyusun laporan keuangan
3. Unit Pengadaan		
Pemimpin (<i>leader</i>)	Setda Bagian Pengadaan	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa selama operasi tanggap darurat kegagalan teknologi
Pendukung	BPBD, Inspektorat, Baperlitbang, Bagian Hukum Setda, DPUPR, Dinsos, DLH, Disperkim, Dispermasdes, Satpol PP dan Damkar	<ol style="list-style-type: none"> 1). Menyiapkan papan informasi ketersediaan barang dan personel selama operasi tanggap darurat kegagalan teknologi 2). Melakukan pengadaan berbagai peralatan/barang/ dan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama operasi tanggap darurat kegagalan teknologi

Lampiran 4. Jaring Komunikasi




Radio

Frekuensi utama radio selama operasi	: 157.160 MHz RX (BPBD)
	: 154.075 MHz TX (BPBD)
Frekuensi Cadangan	: 147.020 MHz RX (ORARI)
	: 147.620 MHz TX (ORARI)
	: 143.340 MHz RX (RAPI)
	: 142.340 MHz TX (RAPI)



KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI BENCANA



Keterangan

V	: Radio VHF	T	: Telephone
U	: Radio UHF	HP	: Handphone
S	: Radio SSB	TS	: Teamspeak/ ROIP
K	: Komputer	SL	: Sarana dan Prasarana

Frekuensi Utama : BPBD Kabupaten Kendal

Frekuensi Cadangan : ORARI Lokal Kendal, dan RAPI Wilayah Kendal

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya


No	Nama Organisasi	Lembaga/	Kemampuan Sumber Daya			Kemampuan Lainnya
			Personil	Transportasi	Sarana	
1	BPBD Kendal Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 TELP. (0294) 388160 HP. 081 294 388 160	Kabupaten	40 personil	Mobil : 1 Mobil double cabin : 3 Pick up : 1 Mobil tanki : 2 Sepeda Motor Trail : 4	Handy Talky : 11 Tenda Pengungsi : 2 Tenda Keluarga : 2 Komputer : 3	100 paket logistik sandang pangan
2	Kodim 0715/ Kendal Jl. Lkr. Barat Ps. Kendal No.33, Bandengan, Pakauman, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51319		130 Personil	Mobil : 1 Sepeda Motor : 37 Truck : 1 Toyota Kijang : 1 Perahu Karet : 1	Handy Talky : 8 Radio rig : 2 Life Jacket : 10	
3	Polres Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318		108 Personil	Mobil : 1 Sepeda Motor : 44 Sepeda Motor Trail : 12 Truck : 3 Perahu : 1 Cano : 2 Mobil Double Cabin : 9 Mobil K9 : 2 Mobil Ambulance : 1 Mobil pick up : 1	Handy Talky : 8	
4	Dinas Kesehatan Jalan Waluyo No.10 0294 381159 / fax 381588		40 Personil	Ambulan : 10 Mobil Jenazah : 1 Sepeda Motor : 1	APD : 10	Oksigen :12 Tabung AED : 2 unit Suction Pump : 3 unit Oximeter : 2 Unit Tensimeter : 6 Buah GDS : 1 Buah

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Kemampuan Sumber Daya			Kemampuan Lainnya
		Personil	Transportasi	Sarana	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal Jalan Laut No. 25 Kendal (0294) 381347	31 Personil	Excavator/Backhoe Leader : 1 Unit Truck : 1 Unit Truck Engkel : 1 Unit Mobil Pickup : 1 unit Sepeda Motor : 3 unit	Genset : 1 Unit Pompa air 6" : 2 Unit Pompa air 2.5" : 6 unit	Karung Plastik : 3000 sak
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Jalan Soekarno Hatta No.193 Kendal 51313 (0294) 381966	106 Orang	Firetruck : 10 Alat	Floating Pump : 2 Unit Pompa air : 4 Unit Chainsaw : 5 Unit Gerinda Besi : 3 Unit Tripot : 3 unit Genset : 5 unit	
7	ORARI (Sekretariat di Kantor BPBD) Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 081390122133	20 Orang		Repiter VHP Induk : 1 unit Repiter VHF Portabel : 1 unit Pelampung : 10 unit Helm rescue : 10 unit Talikarmantel : 2 unit HT/Radio : 10 unit	
8	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Jalan Soekarno - Hatta Kotak Pos 113 Kendal 0294381122/0294484716	9 Orang petugas 2 petugas teknis			
9	Kecamatan Kaliwungu Selatan Jl. Pangeran Djuminah No. 115 Magelung				

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Kemampuan Sumber Daya			Kemampuan Lainnya
		Personil	Transportasi	Sarana	
10	Kecamatan Kaliwungu Jl. Raya Barat No. 39 Kaliwungu Phone (0294) 381191		Sepeda Motor : 1 unit		
11	Kecamatan Brangsong Jln. Soekarno-Hatta No.69 Brangsong (0274) 381246		Sepeda Motor : 1 unit		
12	Kecamatan Boja Jl. Pramuka No. 7 Boja Kendal 51381 Phone (0294) 571002				
13	BAPERLITBANG Gd. A Lt.1 SETDA Kab. Kendal d/a Jl. Soekarno- Hatta No. 193 Kendal; Phone (0294) 381225	1 Orang		Komputer : 1 unit	
14	Dinas Lingkungan Hidup Jl.Laut No. 25 Kendal Phone (0294) 381321	10 Orang	Dump truck : 5 Excavator :1 Bulldozer : 1		
15	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jl. Pemuda No.62, Kebondalem, Langenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	2 Orang	Truk Tangki : 1 Mobil Pickup : 1	Pompa Alkon Selang	
16	RAPI (Sekretariat di Kantor BPBD) Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311	6 Orang		Repeater : 1 Radio Rig : 2 Handt Talky : 4	

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Kemampuan Sumber Daya			Kemampuan Lainnya
		Personil	Transportasi	Sarana	
17	Dinas Sosial Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	30 orang	Mobil Rescue Tactical unit : 1 buah Truck Bak Kayu : 1 buah. Truck Dapur Umum : 1 buah	Genset : 1 buah Peralatan Dapur Umum : 1 buah Tenda Dapur umum : 1 buah Tenda Regu : 1 buah Tenda family : 3 buah	
18	BPKAD Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal Phone (0294) 381801	3 Personil	Toyota Pick Up : 1 Buah Toyota Pick Up Double Cab : 1 Buah	Gergaji Mesin : 1 Buah	
19	Disperkim Jalan Laut Nomor 25 C Kendal 51311 (0294) 381395	3 Personil	-	-	-

Lampiran 6. Album Peta
1. Peta Bahaya (Revisi dan justifikasi berdasarkan hasil paparan laporan antara penyusunan rencana kontingensi Kegagalan Teknologi tanggal 14 Juni 2022)




Keterangan :

Berdasarkan pengumpulan dan pemutakhiran data bahaya kegagalan teknologi, diketahui bahwa terdapat 4 kecamatan yang memiliki potensi bahaya kegagalan teknologi tinggi yaitu Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Kecamatan Brangsong. Aktivitas industri di Kabupaten Kendal cukup tersebar di 4 (empat) kecamatan tersebut. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal Tahun 2019 area industri eksisting salah satunya berada di Kecamatan Brangsong yang ditunjukkan pada Gambar 1. pada area industri tersebut terhitung sebanyak 27 perusahaan yang beroperasi mulai dari pabrik mainan, tekstil hingga perusahaan manufaktur sepeda. Selanjutnya di Kecamatan Kaliwungu terdapat industri kayu, *particle board*, industri fiber dan industri bahan aktif Astaxanthin. Data tersebut didukung dengan hasil Paparan Laporan Antara yang mengidentifikasi bahwa kawasan rawan bencana kegagalan teknologi berada di 4 (empat) kecamatan.

Keterangan :

Area industri besar dan kecil di Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan serta Bendungan Karet di Kecamatan Brangsong. Sumber bahaya kegagalan teknologi terjadi di 4 Kecamatan (Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan). Kecamatan sekitar yang berpotensi terdampak (di luar 4 kecamatan sebagai wilayah sumber bahaya) meliputi Kecamatan Kendal, Ngampel, Singorojo, dan Limbangan.


3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi



Keterangan :

Peta jalur evakuasi dan arah evakuasi menunjukkan area wilayah bahaya di area Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan serta Bendungan Karet di Kecamatan Brangsong. Wilayah berpotensi terdampak bencana kegagalan teknologi ada di Kecamatan Kendal, Ngampel, Singorojo, dan Limbangan. Terdapat pos lapangan, pos pendukung, pos pendamping dan pos komando yang ada di area Kecamatan Boja, Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kendal, Ngampel, Singorojo, dan Limbangan.

4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan



Keterangan :

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal berada di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313. Pos Komando Tanggap Darurat Kegagalan Teknologi di Kabupaten Kendal menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan.

b. Pos Lapangan

Pos lapangan yang berada di kecamatan yang menjadi sumber bahaya kegagalan teknologi meliputi Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, di tempatkan pada Kantor/Balai Desa dan Gedung Serbaguna terdekat dengan area industri, serta didukung Pos Lapangan yang berlokasi di lahan lapangan yang fungsional didirikan pos. Pos Lapangan yang berada di wilayah berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Singorojo, dan Kecamatan Limbangan, ditempatkan pada Kantor Kecamatan setempat.

Tabel Pos Lapangan

No.	Kecamatan	Pos Lapangan	Posisi Koordinat	
1.	Boja	Balai Desa Boja	7° 6' 04.5022" LS dan 110° 16' 28.1039" BT	-7.1012506,110.2744733
		Lapangan Desa Campurejo	7° 5' 40.6187" LS dan 110° 17' 28.9957" BT	-7.0946163,110.2913877
2.	Brangsong	Balai Desa Rejosari	6° 56' 34.7766" LS dan 110° 13' 08.3118" BT	-6.9429935,110.2189755
		Lapangan Desa Brangsong	6° 56' 36.2285" LS dan 110° 13' 11.5712" BT	-6.9433968,110.2198809
3.	Kaliwungu	Balai Desa Nolokerto	6° 6' 18.3611" LS dan 110° 16' 7.0813" BT	-6.962573,110.2490611
		Lapangan Mororejo	6° 56' 56.1214" LS dan 110° 15' 58.6472" BT	-6.9489226,110.2662909
4.	Kaliwungu Selatan	Balai Desa Protomulyo	6° 57' 45.2628" LS dan 110° 14' 56.6200" BT	-6.9744945,110.2424915
		Lapangan	6° 57' 57.1633" LS dan	-6.9658787, 110.243243

No.	Kecamatan	Pos Lapangan	Posisi Koordinat	
		Brimob	110° 14' 35.6748" BT	
5.	Kendal	Gedung Dekopinda Kendal	6° 55' 14.8919" LS dan 110° 11' 03.7860" BT	-6.9208033, 110.184385
		Lapangan Karang Sari	6° 55' 39.8528" LS dan 110° 10' 50.4480" BT	-6.9277369, 110.180680
6.	Ngampel	Balai Desa Ngampel Kulon	6° 58' 49.3856" LS dan 110° 11' 24.8021" BT	-6.9803849, 110.1902228
		Lapangan Ngampel Kulon	6° 58' 38.6144" LS dan 110° 1' 20.4922" BT	-6.9773929, 110.1890256
7.	Singorojo	Balai Desa Singorojo	7° 4' 33.0874" LS dan 110° 11' 16.3756" BT	-7.0758576, 110.1878821
		Lapangan Ngareanak	7° 5' 00.5532" LS dan 110° 12' 32.0108 " BT	-7.083487, 110.2088919
8.	Limbangan	Balai Desa Margosari	7° 9' 09.6469" LS dan 110° 16' 28.1939" BT	-7.1526797, 110.2744983
		Lapangan Pagerwojo	7° 7' 27.0545" LS dan 110° 18' 03.9946 " BT	-7.1241818, 110.3011096

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel Pos Pendukung

No.	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	
1.	Brangsong	Balai Desa Blorok	6° 58' 28.7101" LLS dan 110° 13' 07.5194" BT	-6.9746417, 110.2187554
		Lapangan Garuda Sidorejo	6° 58' 01.8613" LS dan 110° 12' 59.5796" BT	-6.9671837, 110.2165499

No.	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	
2.	Kaliwungu Selatan	Balai Desa Darupono	7° 0' 23.5732" LS dan 110° 15' 25.0351" BT	-7.0065481, 110.2569542
		Lapangan Darupono	7° 00' 28.0696" LS dan 110° 15' 50.7024" BT	-7.0077971, 110.264084
3.	Kendal	Alun-alun	6° 55' 18.7572" LS dan 110° 12' 14.9198" BT	-6.921877, 110.2041444
		Stadion Kebondalem	6° 55' 53.2250" LLS dan 110° 11' 47.1023" BT	-6.9314514, 110.1964173
4.	Limbangan	Balai Desa Sriwulan	7° 8' 56.8691" LS dan 110° 17' 56.1012" BT	-7.1491303, 110.298917
		Lapangan Waringin	7° 7' 28.4995" LS dan 110° 17' 59.9028" BT	-7.1245832, 110.299973
5.	Singorojo	Balai Desa Banyuringin	7° 6' 24.9736" LS dan 110° 12' 12.8459" BT	-7.1069371, 110.2035683
		Lapangan Tempuran	7° 6' 12.5651" LS dan 110° 11' 16.4674" BT	-7.1034903, 110.1879076
6.	Ngampel	Balai Desa Kebonagung	6° 58' 46.2508" LS dan 110° 10' 44.1707" BT	-6.9795141, 110.1789363
		Lapangan Desa Kebonagung	6° 58' 49.4875" LS dan 110° 10' 24.7224" BT	-6.9804132, 110.173534
7.	Patebon	Balai Desa Lanji	6° 56' 57.2734" LS dan 110° 7' 25.8046" BT	-6.9492426, 110.1238346
		Lapangan Desa Kebonharjo	6° 55' 51.8759" LS dan 110° 9' 40.4208" BT	-6.93107665, 110.161228


d. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi atau BNPB untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penanganan penanggulangan bencana. Pos Pendamping letaknya strategis dan akses yang mudah untuk menjangkau kecamatan terdampak.

Tabel Pos Pendamping

No.	Kecamatan	Pos Pendamping	Posisi Koordinat	
1	Kendal	Gedung Sasana Krida (Gor Indor)	6° 55' 14.574" LS dan 110° 11' 43.404" BT	-6.9207149,110.1954111


1. Peta Jalur dan Titik Evakuasi Kecamatan Boja-Limbangan




Keterangan :

Peta jalur dan titik evakuasi Kecamatan Boja-Limbangan menunjukkan bahwa wilayah bahaya kegagalan teknologi ada di Kecamatan Boja dan wilayah berpotensi terdampak bahaya adalah di Kecamatan Limbangan. Kecamatan Boja memiliki pos lapangan di (1) Balai Desa Boja dan (2) Lapangan Desa Campurejo. Kecamatan Limbangan memiliki pos lapangan di (15) Balai Desa Mergosari dan (16) Lapangan Pagerwojo, serta Pos Pendukung (7) Balai Desa Sriwulan. Warga yang terdampak bencana dan SKPBD yang berada di area kecamatan Boja pos lapangan di (1) Balai Desa Boja dan (2) Lapangan Desa Campurejo dapat melewati jalur evakuasi menuju ke Kecamatan Limbangan pos lapangan di (15) Balai Desa Mergosari dan (16) Lapangan Pagerwojo, serta Pos Pendukung (7) Balai Desa Sriwulan.

2. Peta Jalur dan Titik Evakuasi Kecamatan Kaliwungu Selatan-Singorojo







Keterangan :

Peta jalur dan titik evakuasi Kecamatan Kaliwungu Selatan-Singorojo menunjukkan bahwa wilayah bahaya kegagalan teknologi ada di Kecamatan Kaliwungu Selatan dan wilayah berpotensi terdampak bahaya adalah di Kecamatan Singorojo. Kecamatan Kaliwungu Selatan memiliki pos lapangan (7) Balai Desa Protomulyo (8) Lapangan Brimob dan Pos Pendukung (3) Balai Desa Darupono (4) Lapangan Darupono. Kecamatan Singorojo memiliki Pos Lapangan (13) Balai Desa Singorojo (14) Lapangan Ngareanak dan Pos Pendukung (9) Balai Desa Banyuringin (10) Lapangan Tempuran. Warga yang terdampak bencana dan SKPBD yang berada di area Kaliwungu Selatan: (7) Balai Desa Protomulyo (8) Lapangan Brimob dan Pos Pendukung (3) Balai Desa Darupono (4) Lapangan Darupono dapat melewati jalur evakuasi menuju ke Kecamatan Singorojo Pos Lapangan (13) Balai Desa Singorojo (14) Lapangan Ngareanak dan Pos Pendukung (9) Balai Desa Banyuringin (10) Lapangan Tempuran,


3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi Kecamatan Brangsong-Kendal





Keterangan :

Peta Jalur dan Titik Evakuasi Kecamatan Brangsong-Kendal menunjukkan bahwa wilayah bahaya kegagalan teknologi ada di Kecamatan Brangsong dan wilayah berpotensi terdampak bahaya adalah di Kecamatan Kendal. Kecamatan Brangsong memiliki pos lapangan di (4) Lapangan Desa Brangsong dan Pos Pendukung di (1) Balai Desa Blorok (2) Lapangan Garuda Sidorejo. Kecamatan Kendal memiliki pos lapangan di (9) Gedung Dekompinda Kendal, pos pendukung (5) Alun-alun Kedal (6) Stadion Kebondalem, Pos komando penanganan darurat bencana (1) Sekda, dan Pos Pendamping (1) Gedung Sasana Krida. Warga yang terdampak bencana dan SKPBD yang berada di area Kecamatan Brangsong pos lapangan di (4) Lapangan Desa Brangsong dan Pos Pendukung di (1) Balai Desa Blorok (2) Lapangan Garuda Sidorejo dapat melewati jalur evakuasi menuju ke Kecamatan Kendal pos lapangan di (9) Gedung Dekompinda Kendal, pos pendukung (5) Alun-alun Kedal (6) Stadion Kebondalem, Pos komando penanganan darurat bencana (1) Sekda, dan Pos Pendamping (1) Gedung Sasana Krida.



Keterangan :

Peta Jalur dan Titik Evakuasi Kecamatan Brangsong-Ngampel menunjukkan bahwa wilayah bahaya kegagalan teknologi ada di Kecamatan Brangsong dan wilayah berpotensi terdampak bahaya adalah di Kecamatan Ngampel. Kecamatan Brangsong memiliki Pos Lapangan di (4) Lapangan Desa Brangsong dan Pos Pendukung di (1) Balai Desa Blorok, (2) Lapangan Garuda Sidorejo. Kecamatan Ngampel memiliki Pos Lapangan di (11) Balai Desa Ngampel Kulon, (12) Lapangan Ngampel Kulon, dan Pos Pendukung di (11) Balai Desa Kebonagung, (12) Lapangan Desa Kebonagung. Warga yang terdampak bencana dan SKPBD yang berada di area Kecamatan Brangsong Pos Lapangan di (4) Lapangan Desa Brangsong dan Pos Pendukung di (1) Balai Desa Blorok, (2) Lapangan Garuda Sidorejo dapat melewati jalur evakuasi menuju ke Kecamatan Pos Lapangan di (11) Balai Desa Ngampel Kulon, (12) Lapangan Ngampel Kulon, dan Pos Pendukung di (11) Balai Desa Kebonagung, (12) Lapangan Desa Kebonagung.

Keterangan :

Peta Jalur dan Titik Evakuasi Kecamatan Kaliwungu-Kendal menunjukkan bahwa wilayah bahaya kegagalan teknologi ada di Kecamatan Kaliwungu dan wilayah berpotensi terdampak bahaya adalah di Kecamatan Kendal. Kecamatan Kaliwungu memiliki Pos Lapangan di (5) Balai Desa Nolakerto, (6) Lapangan Mororejo. Kecamatan Kendal memiliki pos lapangan di (9) Gedung Dekompinda Kendal, pos pendukung (5) Alun-alun Kedal (6) Stadion Kebondalem, Pos komando penanganan darurat bencana (1) Sekda, dan Pos Pendamping (1) Gedung Sasana Krida. Warga yang terdampak bencana dan SKPBD yang berada di area Kecamatan Kaliwungu di Pos Lapangan di (5) Balai Desa Nolakerto, (6) Lapangan Mororejo dapat melewati jalur evakuasi menuju ke Kecamatan Kendal memiliki pos lapangan di (9) Gedung Dekompinda Kendal, pos pendukung (5) Alun-alun Kedal (6) Stadion Kebondalem, Pos komando penanganan darurat bencana (1) Sekda, dan Pos Pendamping (1) Gedung Sasana Krida.

Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini

1. Laporan informasi potensi kejadian bencana kegagalan teknologi dari lokasi yang terdampak bencana diterima oleh Pusdalops BPBD untuk dibahas dalam forum rapat koordinasi.
2. BPBD melaporkan *update* status bahaya kegagalan teknologi kepada bupati dan berkoordinasi dengan jajaran terkait.
3. BPBD menyampaikan laporan status bahaya kegagalan teknologi kepada kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berpotensi terdampak.
4. Kecamatan menyampaikan laporan status bahaya kegagalan teknologi kepada desa-desa yang berpotensi terdampak.
5. Pusdalops BPBD secara rutin menginformasikan status bahaya kegagalan teknologi kepada lembaga terkait untuk bersiap-siap melaksanakan mekanisme evakuasi.
6. Warga masyarakat yang berada di daerah bahaya kegagalan teknologi selanjutnya melakukan evakuasi secara mandiri, atau dipandu oleh petugas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPBD.

Gambar Skema Sistem Peringatan Dini Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal



Lampiran 8. Rencana Evakuasi

1. Persiapan tim evakuasi dibantu pihak terkait (Basarnas, relawan, dll) untuk melaksanakan kegiatan evakuasi.
2. Penyiapan sarana dan prasarana evakuasi yang meliputi jalur evakuasi, tempat evakuasi dan kendaraan evakuasi.
3. Melakukan pendataan jumlah orang yang akan dievakuasi dari area terdampak menuju ke tempat evakuasi akhir.
4. Mengarahkan warga terdampak untuk dievakuasi ke tempat pengungsian yang terdekat atau sesuai dengan plotting tempat evakuasi akhir masing-masing kecamatan.
5. Koordinasi dengan unit kesehatan dan psikososial di tempat pengungsian.
6. Melakukan pencatatan sesuai dengan kondisi korban (luka- luka, gangguan psikologis, dll).
7. Memberikan laporan kepada posko bencana kegagalan teknologi tentang perkembangan evakuasi tentang jumlah jiwa yang dievakuasi, posisi, keadaan, dan lain-lain.
8. Terkendalinya pelaksanaan evakuasi secara efektif dan efisien sehingga dicapai:
 - a. Terselamatkannya dan terevakuasinya korban kegagalan teknologi.
 - b. Terevakuasinya dan teridentifikasinya korban yang meninggal dunia.
 - c. Terkoordinasikannya kegiatan penyelamatan korban di area terdampak bencana.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Lant No 12, Patikongan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal,
Jawa Tengah 51311. Email: pusatops.bpbd@kab.kendal.go.id

LAMPIRAN 10 : LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Kegagalan Teknologi Kabupaten Kendal Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, 14 Juni 2022, dan 22 Juni 2022 yang diselenggarakan di BPBD Kabupaten Kendal dengan kegiatan sebagaimana dimaknail pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1	Diterimasi Rencana Kontingensi	BPBD	BPBD
2	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi	BPBD	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Satpol PP dan Damkar, Forum Relawan PB, PMI, dan lembaga terkait
3	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya setahun sekali setiap tahun	BPBD	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Satpol PP dan Damkar, Forum Relawan PB, PMI, dan lembaga terkait
4	Persiapan informasi status bahaya kegagalan teknologi secara berkala kepada BPBD dan Bupati	Pondalops BPBD	Satpol PP dan Damkar, Forum Relawan PB
5	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi	BPBD	BPBD
6	Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat dengan penyesuaian-penyesuaian bila terjadi bencana kegagalan teknologi yang skalanya berbeda dengan skenario yang direncanakan tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa	Komandan Tanggap Darurat	Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
7	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku, jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana kegagalan teknologi sesuai dengan rencana tanggapan yang direncanakan	BPBD	BPBD
8	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan	BPBD	Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

RENCANA KONTINGENSI KEGAGALAN TEKNOLOGI
KABUPATEN KENDAL

Tanda Tangan Komitmen

<p>1</p>  <p>Idris SUGIONO, M.T. Pl. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal</p>	<p>2</p>  <p>AKBP YUNIAR ARIEFANTO, S.H., S.I.K., M.H. Kepala Kepolisian Resort Kendal</p>	<p>3</p>  <p>LETNAN KOLONEL INE, MISAEI MARTIEN JENRY POLIH, S.Ser Komandan Komando Distrik Militer 0715-Kendal</p>
<p>4</p>  <p>IZZUDDIN LATIE, S.H., M.H. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal</p>	<p>5</p>  <p>Idris SUGIONO, M.T. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</p>	<p>6</p>  <p>MOCHAMAD NOOR FAUZIE, S.T, M.T. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</p>
<p>7</p>  <p>TONI ARI WIBOWO, A.P.M.M. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal</p>	<p>8</p>  <p>FARNOS, P.I.I.M.M. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</p>	<p>9</p>  <p>ARI HERWANTO, S.Ser, M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p>
<p>10</p>  <p>PANDU RAPIAT ROGOATI, S.P. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Kendal</p>	<p>11</p>  <p>WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</p>	<p>12</p>  <p>AGUS DWI LESTARI, IRLS, IP, M.H. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aqar Daerah Kabupaten Kendal</p>

RENCANA KONTINGENSI KEGAGALAN TEKNOLOGI
KABUPATEN KENDAL

<p>13</p>  <p>Drs. SIGHT SULISTYO, M.M. Kepala Pelaksana DPBD Kabupaten Kendal</p>	<p>14</p>  <p>NUR FUAD, S.H., M.H. Kepala Bidang Hukum Setda Kabupaten Kendal</p>	<p>15</p>  <p>ABDUR ROHMAN, S.Sos., M.M. Sekretaris DPBD Kabupaten Kendal</p>
<p>16</p>  <p>UNTUNG TRIPUJI HARTONO, S.E. Kepala Seksi Perencanaan dan Kesiapsiagaan pada DPBD Kabupaten Kendal</p>	<p>17</p>  <p>IWAN SULISTYO, S.H., M.H. Kepala Seksi Koordinasi dan Logistik pada DPBD Kabupaten Kendal</p>	<p>18</p>  <p>OCE DIANDVA PAMUNGKAS, S.T. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada DPBD Kabupaten Kendal</p>
<p>19</p>  <p>Drs. BAMBANG DJOKO PITONO Camat Brangsong</p>	<p>20</p>  <p>Drs. NUNG TUBENO Camat Kaliwungu</p>	<p>21</p>  <p>KRENGGO KARJILAH, S.H. Camat Kaliwungu Selatan</p>
<p>22</p>  <p>SUCIPTO, S. STP., M.M. Camat Doja</p>	<p>23</p>  <p>ANIATI ROSYADA, S.Sos. Camat Kendal Kota</p>	<p>24</p>  <p>SUHARNOKO Ketua IPRB Kabupaten Kendal</p>

RENCANA KONTINGENSI KEGAGALAN TEKNOLOGI
KABUPATEN KENDAL

Lampiran 10. SOP / Protap

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tetap Kaji Cepat

No	Uraian Kegiatan	Tahapan					Waktu Kerja		Alokasi
		Siapa	Dimana	Kapan	Bagaimana	Siapa	Dimana		
1	Menerima laporan cepat bencana dari sumber yang akurat								
2	Menilai The Risk Level untuk menentukan Prioritas dan Tindak Lanjut yang harus dilakukan								
3	Mengkoordinasikan tim yang akan melakukan TDR ke lokasi bencana								
4	Melakukan pemetaan lokasi bencana								
5	Mengumpulkan data dan informasi mengenai lokasi bencana								
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan bencana								
7	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan bencana								

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Aktivasi Tim Reaksi Cepat

No	Uraian Kegiatan	Tahapan					Waktu Kerja		Alokasi
		Siapa	Dimana	Kapan	Bagaimana	Siapa	Dimana		
1	Menerima laporan cepat bencana								
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
7	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
8	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Status Keadaan darurat

No	Uraian Kegiatan	Tahapan					Waktu Kerja		Alokasi
		Siapa	Dimana	Kapan	Bagaimana	Siapa	Dimana		
1	Menerima laporan cepat bencana								
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
7	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
8	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								
9	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait								

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Komando Tanggap Darurat Bencana

No	Uraian Prosedur	ALURAN							Dokumentasi	Waktu Kerja		Dokumentasi
		START	SIKAP	ALUKA	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP		WAKTU	SIKAP	
1	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
2	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
3	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
4	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
5	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
6	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
7	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
8	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
9	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
10	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Darurat Bencana

No	Uraian Prosedur	ALURAN							Dokumentasi	Waktu Kerja		Dokumentasi
		START	SIKAP	ALUKA	SIKAP	SIKAP	SIKAP	SIKAP		WAKTU	SIKAP	
1	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
2	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
3	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
4	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
5	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
6	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
7	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
8	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
9	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	
10	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait								10 menit	1 orang	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Terkait Protokol Kesehatan Covid-19

Prinsip yang harus dijalankan:

- Pengelompokkan pengungsi berdasarkan keluarga
- Menjaga jarak antar kelompok pengungsi dan mengatur jumlah pengungsi agar tidak berlebihan
- Memisahkan pengungsi suspek, kontak erat, probable dan konfirmasi positif dengan pengungsi lain
- Melakukan pemeriksaan swab pada pengungsi dengan kriteria suspek dan kontak erat
- Melakukan rujukan ke fasilitas isolasi terkendali dan Rumah Sakit rujukan COVID-19 apabila diperlukan
- Memisahkan pengungsi kelompok rentan: bayi, balita, lansia, penyandang disabilitas serta pengungsi dengan komorbid (diabetes, penyakit jantung, kanker, asma, dsb.)
- Kelompok pengungsi ibu hamil > 39 minggu dan bayi
- Melaksanakan upaya promosi kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer, memakai masker, melaksanakan etika batuk, dan menjaga jarak minimal 1 meter
- Menaati aturan keluar masuk ke pengungsian misalnya dengan menerapkan screening antara lain pengukuran suhu tubuh dan wawancara singkat gejala kearah COVID-19
- Memberikan edukasi agar pengungsi segera berobat ke pos kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan ketika sakit

- k. Pos kesehatan dilaksanakan secara mobile (melayani pengungsi 150 orang) di lokasi pengungsian, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi bencana.

Tindakan di Pengungsian

- a. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yaitu: memakai masker, menjaga jarak aman dan cuci tangan pakai sabun di air mengalir/hand sanitizer.
- b. Bila anda atau keluarga sedang menjalankan isolasi mandiri, maka pastikan untuk menempati lokasi khusus bagi pengungsi yang menjalani isolasi mandiri.
- c. Menjaga ventilasi di ruangan pengungsian agar udara dapat keluar masuk ruangan dengan baik.
- d. Pastikan dalam membuat makanan di pengungsian dimasak dengan matang.
- e. Jika muncul demam atau tanda-tanda sakit lainnya segera hubungi petugas kesehatan

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Dan Ketertiban

- a. Mendirikan POS Pengamanan di sekat titik evakuasi. Personel terdiri dari:
 - 1) Polres Kendal
 - 2) Kodim 0715/Kendal
 - 3) Satpolkar
 - 4) Linmas
 - 5) Banser
 - 6) Kokam
- b. Membentuk POS Pengamanan di masing-masing barak pengungsi (jumlah personel menyesuaikan).
- c. Pengungsi wajib membawa identitas diri dan melapor kepada perangkat desa setempat.
- d. Pengungsi wajib menjaga dan mengamankan barang berharga (emas, sertifikat, dll) dengan baik.
- e. Pemberi bantuan yang datang langsung ke barak pengungsian wajib melapor ke POS Pengamanan dan Penanggungjawab barak pengungsian
- f. Petugas keamanan melakukan Patroli Gabungan
 - 1) pengamanan asset pengungsi;
 - 2) memastikan area steril tidak ada warga yang berada di area bahaya.
 - 3) melarang pengunjung warga sekitar untuk memasuki Area Steril.
- g. Menyiapkan genset untukantisipasi ketika listrik padam. Oleh BPBD / PLN + bahan bakar.
- h. Melakukan penataan parkir di barak pengungsian dengan melakukan pengelompokan jenis kendaraan (Umum + Darurat) untuk kelancaran proses penanganan darurat.
- i. Melakukan pengaturan sirkulasi di barak pengungsian dan akses menuju lokasi pengungsian dengan membuat pintu masuk dan pintu keluar serta petunjuk arah sirkulasi.

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Penerimaan Bantuan dan Relawan



Berikut adalah SOP Penerimaan Bantuan dan relawan:

1. Penerimaan Bantuan dan relawan HARUS masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO.
2. Penerimaan Bantuan dan Relawan juga melalui POS Lapangan (Kecamatan) maupun POS Dukungan (Desa, Barak).
3. Untuk menjaga alur penerimaan Bantuan dan Relawan maka POS Lapangan dan POS Dukungan wajib lapor ke POSKO Penanganan Darurat Bencana (Kabupaten).
4. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam SKPDB.
5. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang Perencanaan terkait strategi pengeralahan sumber daya.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO